ANALISIS PENYIMPANGAN PEMBIAYAAN BPRS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM

(Studi Kasus Bank Perekonomian Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)

PROPOSAL SKRIPSI

"Proposal Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah"

Disusun oleh

Rani Junia Salputri

Nim: 3322026

PRODI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TA. 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi saya yang berjudul **"Analisis Penyimpangan Pembiayaan BPRS dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Bank Perekonomian Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)"**. Yang disusun oleh Rani Junia Salputri, Nim 3322026, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Yang memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 5 Februari 2026
Dosen Pembimbing

Septria Susanti, S.Pd, ME
NIP. 198909142020122011

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rani Junia Salputri
Nim	: 3322026
Tempat/ Tgl Lahir	: Bukittinggi, 21 Juni 2002
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Analisis Penyimpangan Pembiayaan BPRS dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Bank Perekonomian Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicabut hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 5 Februari 2026
Penulis.

Rani Junia Salputri
NIM. 3322026

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Analisis Penyimpangan Pembiayaan BPRS dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Bank Perekonomian Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)"** ini ditulis oleh Rani Junia Salputri NIM 3322026. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada indikasi penyimpangan penggunaan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek guna memahami sejauh mana deviasi penyaluran dana terjadi dan pengaruhnya terhadap kondisi kesejahteraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan pembiayaan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek serta menganalisis implikasi konkretnya terhadap tingkat kesejahteraan pelaku UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen BPRS Haji Miskin dan pelaku UMKM terkait, serta observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan pembiayaan mayoritas disebabkan oleh faktor eksternal (penyalahgunaan dana oleh nasabah) dan faktor internal (kurang optimalnya pengawasan pasca-pencairan). Meskipun terdapat penyimpangan, BPRS tetap berupaya melakukan restrukturisasi. Namun, penyimpangan ini secara langsung menghambat pertumbuhan modal kerja nasabah, yang pada akhirnya memperlambat peningkatan skala ekonomi UMKM tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan pembiayaan memiliki implikasi negatif terhadap kesejahteraan pelaku UMKM karena menciptakan beban angsuran tanpa diiringi produktivitas usaha. Penelitian ini menyarankan penguatan sistem monitoring oleh BPRS Haji Miskin dan edukasi pengelolaan keuangan bagi nasabah untuk meminimalisir risiko serta mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi syariah yang lebih merata.

Kata Kunci: Penyimpangan Pembiayaan, Analisis 5C, BPRS, UMKM, Kesejahteraan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Penyimpangan Pembiayaan BPRS dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Bank Perekonomian Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)", dengan baik serta tepat pada waktu yang ditentukan. Shalawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada nabi junjungan kita yakninya baginda mustofa Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia hingga saat ini.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak ternilai terutama kepada keluarga, teman-teman yang selalu memberi dukungan, dan nasihat serta arahan dan Do'a yang tiada hentinya kepada penulis, karena tanpa mereka semua yang penulis miliki tiada artinya. Penulis menyadari, skripsi ini tidak mungkin dapat selsai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.AG., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk kepentingam perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi.
2. **Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) beserta jajaran yang telah membantu proses perkuliah selama penulis menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

3. **Ibu Habibatur Ridha, B.Sc, MM** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi diperguruan tinggi ini.
4. **Ibu Sandra Dewi, SE, MM** selaku Dosen Pembimbing Akademik Perbankan Syariah A angkatan 2022, yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat serta arahan demi kelancaran proses dari awal perkuliahan sampai ke tahap penulisan skripsi ini.
5. **Ibu Septria Susanti, S.Pd, ME** selaku Dosen Pembimbing Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, inspirasi dan motivasi serta nasihat kepada penulis. Masukan dan nasihat dari beliau sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak dan ibu dosen** staf pengajar Program Sudi Perbankan Sariah S1 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama di perguruan tinggi ini.
7. **Pimpinan PT. BPRS Haji Miskin dan jajaran,** yang telah memberikan izin beserta informasi yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Superhero dan Panutanku (Papa tercinta), terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

9. Pintu surgaku (Mama tercinta), yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada Abang dan adikku tersayang. Terima kasih abang telah menjadi teladan dan sosok yang selalu bisa diandalkan. Nasihat, dorongan, dan bantuan kecil diberikan sangat berarti bagi adikmu ini. Dan juga adikku yang sudah menjadi penghibur di kala penat dan selalu memberikan semangat dengan caramu sendiri. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi motivasi bagimu untuk juga meraih mimpi-mimpimu di masa depan.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku tersayang: Chindy, Gebby, Gina dan Aisya yang selalu menjadi sistem pendukung terbaik selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian membuat perjalanan yang melelahkan ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna.
12. Kepada Bias terbaikku Park Jihoon dan Naravit lertratkosum yang selalu menjadi inspirasi saya melalui kegigihan dan semangat "Save you in my heart"nya, mengajarkan penulis bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil, yang memberikan inspirasi tentang pentingnya keberanian untuk memulai langkah kecil dan kemauan untuk terus belajar (growth mindset). Semangatnya dalam menyeimbangkan pendidikan dan karier menjadi dorongan bagi penulis untuk tetap disiplin dalam menyelesaikan tanggung jawab akademis ini.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap

malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada diri peneliti. Namun demikian peneliti mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain dan juga penulis menerima kritik dan saran untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata peneliti sampaikan Doa kepada Allah SWT, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin Yaa Robbal A'lamin.

Bukittinggi, 5 Februari 2026
Saya Yang Menyatakan

Rani Junia Salputri
NIM:3322026

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Identifikasi Masalah **9**
C. Batasan Masalah **9**
D. Rumusan Masalah **9**
E. Tujuan Penelitian **10**
F. Manfaat Penelitian **10**
G. Penjelasan Judul **11**
BAB II LANDASAN TEORI **14**
A. Penyimpangan Pembiayaan BPRS **14**
1. Penyimpangan penggunaan pembiayaan BPRS oleh pelaku UMKM 14
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan pembiayaan dari pelaku UMKM 16
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan pembiayaan dari pihak BPRS 18
B. Manajemen resiko Pembiayaan **18**
1. Tahapan siklus manajemen resiko 19
2. Upaya preventif yang dilakukan BPRS sebelum memberikan pembiayaan 21
C. Etika Bisnis Islam **23**
1. Pengertian etika bisnis islam 23
2. Prinsip-prinsip etika islam 25

3. Aspek-aspek etika pelaku UMKM 25
D. Kesejahteraan 26
1. Pengertian kesejahteraan 26
2. Factor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan 28
3. Indikator kesejahteraan 28
4. Kesejahteraan pelaku UMKM 29
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan pelaku UMKM 30
E. BPRS Syariah 31
1. Konsep BPRS 31
2. Tujuan berdirinya bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) 33
3. Produk-produk yang dimiliki BPRS 34
4. Partisipasi BPRS melalui pembiayaan syariah 36
F. UMKM 36
1. Pengertian umkm 36
2. Pengembangan UMKM 40
3. Bentuk-bentuk perlindungan hukum UMKM 43
G. Kajian Terdahulu 44
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian 51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 52
C. Jenis dan Sumber Data 53
D. Informan Penelitian 54
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Metode Analisis Data 55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
A. Gambaran Umum BPR Syariah Haji Miskin 58
1. Sejarah berdirinya BPR syariah haji miskin 58
2. Visi dan misi BPRS syariah haji miskin 61
3. Dekripsi tugas dan tanggung jawab 61

4. Logo BPRS syariah haji miskin 65
5. Produk-produk PT. BPR syariah haji miskin 66
6. Struktur organisasi PT. BPR syariah haji miskin 70
7. Profil BPR syariah haji miskin 70

B. Hasil Penelitian 73

1. Bentuk- Bentuk Penyimpangan Penggunaan Dana Pembiayaan di BPRS Haji Miskin 73
2. Implikasi Penyimpangan Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM 77
3. Strategi Pengawasan dan Pendampingan BPRS Haji Miskin 83

C. Pembahasan 90

1. Bentuk- Bentuk Penyimpangan Penggunaan Dana Pembiayaan di BPRS Haji Miskin 90
2. Implikasi Penyimpangan Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM 93
3. Strategi Pengawasan dan Pendampingan BPRS Haji Miskin 96

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Syariah mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) dalam menyalurkan pembiayaan kepada penghimpunan dana masyarakat serta masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip svariah. Bank syariah tidak hanya bebas tetapi memiliki bunga pencapaian kesejahteraan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia. Semua kegiatan usaha sekarang ini selalu melibatkan pihak perbankan baik usaha kecil, menengah apalagi usaha besar. Pengusaha dalam melakukan bisnisnya selalu membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dari pihak perbankan bahkan untuk kegiatan pengiriman uang dan juga penjaminan dalam bertransaksi. Pekerjaan profesi juga banyak menggunakan jasa perbankan terutama pada transfer uang atau juga pengembangan kantor dan lain sebagainya.[1]

Perkembangan bank syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada demand masyarakat akan produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan

[1] Ahmad Supriyadi and others, 'Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia', 1 (2017), pp. 1–14.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syari'ah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah.[2]

Bank memainkan peran yang sangat penting baik dalam masyarakat maupun pembangunan. Bank tidak hanya berperan penting sebagai sumber pinjaman investasi, tetapi juga berperan penting dalam siklus bisnis perekonomian secara keseluruhan. Saat ini, ada dua jenis bank di Indonesia: bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan keduanya terletak pada prinsip yang berlaku dalam pengoperasiannya. Bank tradisional menggunakan sistem suku bunga yang oleh lembaga keuangan Islam dianggap sebagai sistem riba yang tidak sesuai dengan hukum Syariah. Lembaga keuangan syariah menggunakan sistem yang tidak memasukkan komponen riba, salah satunya adalah penggunaan bagi hasil (profit and loss sharing).

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

[2] Miftahul Jannah, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.xx (2023), p. 5.

syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada dasarnya. BUS dan BPRS berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia melengkapi daftar institusi perbankan syariah, di mana BPRS dalam sistem perbankan Indonesia berperan sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi pembiayaan tanpa melibatkan bunga atau riba, sesuai dengan prinsip syariah.[3]

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perekonomian Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Sesuai data yang dimiliki OJK, sampai dengan 20 Mei 2024 jumlah BPRS di Indonesia sebanyak 174, diantaranya PT BPRS HIK Parahyangan, PT BPRS HIK Ciledug, PT. BPRS HIK Bekasi, PT BPRS Baitu Rido Bandung, PT BPRS Amanah Robaniyah Bandung, PT BPRS Mentari Garut, PT BPRS Insan Cita Bogor, PT BPRS Bahari Tegal, PT BPRS AI-Ma'soem Rancaekek Bandung, PT BPRS Patriot

[3] G Pratama, A Munajim, and, 'Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil D', Ecobanker, 3 (2022), pp. 172–77.

karawang, PT BPRS Harmoni Bandung, dan PT BPRS Permata Garut.[4] Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menawarkan solusi pembiayaan bagi UMKM, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. BPRS beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikannya pilihan yang menarik bagi masyarakat Muslim yang ingin mengakses pembiayaan halal. Bank Perekonomian BPRS Haji Miskin Pandai Sikek di Koto Baru, Agam, merupakan salah satu BPRS yang aktif memberikan pembiayaan kepada UMKM di wilayah tersebut. Di mana sebagian besar nasabahnya adalah para pedagang atau pemilik usaha kecil dan menengah.

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam aspek perekonomian. UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi, di mana sektor ini memiliki daya tahan yang signifikan. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP), Pengembangan UMKM tidak hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Produk

[4] Oyo S Mukhlas, *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jawa Barat: Penerbit Widina Media Utama, 2025), hlm. 65

Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia.[5]

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Hendri Kamal selaku Direktur Utama BPRS Haji Miskin Pandai Sikek bahwasannya proses pencairan pembiayaan sudah berjalan cepat (1–2 hari kerja setelah akad), namun sistem pengawasan pasca-pencairan masih lemah. "Kami memiliki 167 nasabah UMKM, tapi hanya dua orang staf pembinaan yang bertugas melakukan monitoring. Karena keterbatasan sumber daya, kunjungan lapangan hanya dilakukan satu kali dalam tiga bulan pertama, dan setelah itu kami lebih fokus pada pengumpulan angsuran. Beliau mengakui bahwa tidak ada mekanisme formal untuk pelaporan penggunaan dana oleh nasabah. "Kami hanya menyimpan bukti transfer ke rekening nasabah. Tidak ada formulir atau laporan tertulis dari UMKM mengenai alokasi dana, sehingga sulit memastikan dana digunakan sesuai tujuan produktif." Ketika ditanya tentang kasus penyimpangan, Bapak Hendri Kamal menyebutkan bahwa dari data internal (laporan tahun 2023), sekitar 23% nasabah menggunakan dana untuk kebutuhan non-produktif. "Angka ini muncul dari laporan keluhan nasabah dan temuan saat pengawasan rutin. Belum ada program literasi keuangan atau pendampingan intensif untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang prinsip syariah dan amanah. Mengenai dampaknya,

[5] Rifdah Atika Pasaribu and Ahmad Perdana Indra, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah , Langsa)', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 13524–39.

beliau menilai bahwa penyimpangan tersebut berpengaruh pada kualitas portofolio pembiayaan dan kepercayaan masyarakat. Jika nasabah tidak patuh, risiko gagal bayar meningkat, dan tujuan pemberdayaan UMKM menjadi tidak tercapai. Perlu adanya perbaikan pada sistem monitoring dan edukasi nasabah.

BPRS Haji Miskin sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah aktif menyalurkan pembiayan produktif guna membantu masyarakat meningkatkan tarif hidup mereka.[6]

Keberhasilan penyaluran pembiayaan dalam mewujudkan kesejahteraan seringkali terhambat oleh praktik penyimpangan dalam penggunaan dana. Permasalahan utama yang muncul yaitu BPRS menyalurkan dana pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan harapan dana tersebut digunakan untuk modal usaha produktif, namun kenyataannya sebagian nasabah mengalihkan dana tersebut untuk kebutuhan non-produktif. Ketidak amanahan seperti, penggunaan modal pembiayaan untuk keperluan konsumsi pribadi yang tidak produktif, ketidakterbukaan dalam melaporkan kondisi rill usaha, hingga tunggakan pembayaran yang menghambat perputaran dana bank. Penyimpangan ini dipicu oleh lemahnya pengawasan dan pembinaan pasca‑pencairan (kunjungan yang jarang, tidak ada formulir monitoring penggunaan dana), serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami prinsip amanah dan tujuan pembiayaan syariah.

Kesejahteraan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama,

[6] Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendri Kamal Selaku Direktur Utama Di PT. BPRS Sayariah Haji Miskin pada Jum’at 10 Desember 2025

Kesejahteraan Holistic yang seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun social. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya dan lingkungan sosialnya. Kedua, Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akherat kelak. Jika kondisi ideal ini bisa dicapai maka kesejahteraan di akherat tentu lebih diutamakan, karena kehidupan akherat yang abadi dan bernilai daripada kehidupan dunia.

Dari hasil observasi di lapangan diantaranya, warung sembako dan bengkel motor terlihat bahwa penyimpangan penggunaan pembiayaan BPRS menimbulkan permasalahan yang berdampak pada kesejahteraan pelaku UMKM, pertumbuhan pendapatan hanya sekitar 5% (dibandingkan 12% pada nasabah yang patuh), tidak ada pembentukan tabungan, dan aset usaha tidak mengalami kemajuan, yang mengakibatkan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, ketidakmampuan berinvestasi, serta meningkatnya risiko gagal bayar. Kesejateraan pelaku UMKM seringkali tidak tercapai karena adanya penyimpangan. Keberhasilan penyaluran pembiayaan dalam mewujudkan kesejahteraan seringkali terhambat oleh praktik penyimpangan dalam penggunaan dana. Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan ini memiliki implikasi yang sangat serius terhadap tingkat kesejahteraan pelaku UMKM itu sendiri, alih-alih mendapatkan peningkatan pendapatan dan stabilitas keuangan, penyalahgunaan dana justru mengakibatkan usaha terhambat, hilangnya kepercayaan dari lembaga keuangan, dan timbul beban finansial baru yang menurunkan kualitas hidup mereka. Tanpa adanya integritas dan

mengelola modal, akses pembiayaan yang diberikan BPRS tidak akan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan nasabah.[7]

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana penyimpangan penggunaan pembiayaan BPRS yang terjadi di BPRS Haji Miskin, faktor-faktor yang memicunya, serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Latar belakang ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pasca-pencairan, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kebutuhan mendesak keluarga menjadi akar masalah penyimpangan dana. Dampaknya tidak hanya menurunkan rasa amanah dan integritas moral pelaku usaha, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi mereka, menyebabkan pendapatan stagnan, tidak ada tabungan, dan meningkatkan risiko gagal bayar. Penelitian ini penting untuk merumuskan rekomendasi perbaikan bagi BPRS dalam meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan edukasi, sehingga pembiayaan syariah dapat mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan dan menjaga moralitas bisnis yang sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat keinginan untuk melakukan penelitian yang memfokuskan pada Analisis penyimpangan pembiayaan, khususnya BPRS, yang memberikan dampak terhadadap kesejahteraan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada dalam masyarakat guna mendukung pengembangan usaha kecil mereka. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian ini: **“Analisis**

[7] Rachma indriani Deby Pramana, ‘Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Bedasarkan Maqashid Sharia’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 3.No. 1 (2017), p. hlm. 5.

Penyimpangan Pembiayaan BPRS Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM". Dengan penelitian Ini, diharapkan dapat dipahami lebih dalam analisis penyimpangan pembiayaan BPRS berdampak terhadap kesejahteraan Pelaku UMKM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM, seperti penggunaan dana non-produktif dan ketidakjujuran dalam pelaporan usaha.
2. Terhambatnya peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM akibat penyimpangan dalam penggunaan dana.

C. Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, make batasan masalah dalam penilisan ini dibatasi oleh “Analisis Penyimpangan Pembiayaan BPRS Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifika masalah dan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku UMKM pada BPRS Haji Miskin?
2. Bagaimana implikasi penyimpangan pembiayaan tersebut terhadap tingkat

kesejahteraan pelaku UMKM di BPRS Haji Miskin?

3. Bagaimana strategi pengawasan dan pendampingan yang diterapkan BPRS Haji Miskin untuk meminimalisir penyimpangan guna memastikan tercapainya kesejateraan pelaku UMKM?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku UMKM pada BPRS Haji Miskin.
2. Menganalisis implikasi dari penyimpangan pembiayaan tersebut terhadap kondisi kesejahteraan pelaku UMKM, baik dari sisi pendapatan maupun ketenangan batin.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi strategi pengawasan Serta pendampingan yang dilakukan BPRS Haji Miskin dalam menekan angka penyimpangan demi mewujudkan kesejateraan nasabah berkelanjutan.

F. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa meningkatkan ilmu maupun wawasan bagi para pembacanya, utamanya bagi peneliti dan dapat berguna untuk hal-hal positif lainnya, seperti meningkatkan motivasi dalam pengembangan suatu usaha untuk mencapai kesejahteraan.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Sarjana 1 (S1) program studi perbankan syariah dari fakultas ekonomi dan bisnis islam (FEBI) UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi .

 b. Bagi instansi, penelitian ini akan bermanfaat untuk evaluasi dibagian pengembangannya.

 c. Bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, Serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi terkait dalam strategi pengembangan pada pembiayaan.

G. Penjelasan Judul

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis akan mendefinisikan frasa-frasa yang digunakan dalam judul penelitian ini, terutama tentang;

"Eksplorasi Penyimpangan Pembiayaan BPRS Serta Implikasinya Terhadap Moralitas Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Bank Perekonomian Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)" agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan yang dimaksud.

Analisis : Menyelidiki secara mandala dan systematic bagaimana penyimpangan itu terjadi, faktor-faktor yang mendasarinya,

Serta proses yang terlibat, dengan pendekatan yang terbuka dan tidak terikat asumsi kuat.[8]

Penyimpangan Pembiayaan BPRS : Penggunaan dana pembiayaan yang diberikan BPRS kepada pelaku UMKM untuk tujuan di luar yang disepakati (misalnya untuk konsumsi, kebutuhan pribadi, renovasi rumah, atau biaya non-usaha) sehingga melanggar akad dan prinsip syariah.[9]

Implikasi terhadap Kesejahteraan : Dampak terhadap kesejateraan dan integritas pelaku usaha, seperti kehilangan rasa amanah, perasaan bersalah, penurunan kepercayaan pada prinsip syariah, dan perubahan sikap terhadap kepatuhan kontrak. Konsekuensi ekonomi yang dirasakan pelaku UMKM, meliputi stagnasi pertumbuhan pendapatan, tidak terbentuknya tabungan/modal, peningkatan risiko gagal

[8] Ekawati Rahayu Ningsih, 'Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syari ' Ah Di', 10 (2017), pp. 1–22.

[9] Ekonom Jurnal and others, 'Ekonom : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis', 3 (2023).

bayar, dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.[10]

Pelaku UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah adalah jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Pemilik UMKM yang menjadi nasabah BPRS dan menerima pembiayaan untuk pengembangan.[11]

[10] Institut Agama and others, 'JSH : Jurnal Syariah Dan Hukum', 1 (2025), pp. 1–10.

[11] Kabupaten Bengkalis-riau and S Susie, 'Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)', 29.1 (2018), pp. 1–10.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyimpangan pembiayaan BPRS

1. Penyimpangan penggunaan pembiayaan BPRS oleh pelaku UMKM

Perbuatan menyimpang dalam perjanjian pembiayaan modal usaha bermula pada permasalahan ketika uang pembiayaan telah cair dari PT. BPRS kemudian diterima oleh nasabah, uang pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Uang tersebut tidak digunakan untuk membuka dan mengembangkan usaha tetapi untuk keperluan atau kepentingan pribadi nasabah yang lain. Hal ini sangat jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 juga SOP Pemberian Kredit PT. BPRS, didalam kedua peraturan tersebut telah ditegaskan bahwa berdirinya program pembiayaan ini digunakan khusus untuk membangun dan mengembangkan usaha, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak bank yang membuat mudah diaksesnya pembiayaan ini menyebabkan celah yang menimbulkan potensi penyalahgunaan uang pembiayaan untuk konsumsi pribadi contohnya untuk membiayai rumah tangganya sendiri, biaya pendidikan anak, pemenuhan gaya hidup dan kegiatan lainnya yang sama sekali tidak terkait dengan pembukaan usaha maupun pengembangan usaha.[12]

[12] Sri Budi Purwaningsih, 'Akibat Hukum Dari Tindakan Menyimpang Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pelaku', no. 3 (2024), pp. 1–13.

Kurangnya kejujuran nasabah dalam penggunaan dan pengelolaan uang pembiayaan modal usaha akhirnya membuat nasabah kesulitan untuk membayar angsuran sehingga tidak mampu bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka membayar angsuran setiap minggunya sesuai nominal sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak PT. BPRS dengan Pelaku UMKM.

Permasalahan umum yang sering terjadi dalam sebuah program pembiayaan yaitu kredit macet, banyak sekali faktor-faktor yang membuat nasabah tidak bisa membayar angsurannya, masalah yang paling sering dikeluhkan oleh Pelaku UMKM adalah usahanya atau tokonya sepi pembeli sehingga berdampak pada tidak adanya pendapatan atau pemasukan yang bisa digunakan untuk membayar angsuran setiap minggu.

Terlepas dari alasan apapun nasabah tetap berkewajiban untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan cara membayar angsuran setiap minggunya sesuai nominal kepada pihak bank, sebagaimana telah dijelaskan bahwa nasabah telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian kredit sehingga dan harus bertanggung jawab menjalankan kewajiban sebagaimana didalam isi perjanjian (Abdullah & Junus, 2023).

Adapun macam-macam yang telah termasuk didalam kategori Wanprestasi yaitu bahwa debitur benar-benar tidak dapat membayar angsuran sama sekali, pembayaran angsuran yang dicicil tetapi tidak sesuai nominal, dan pembayaran angsuran yang dilakukan lewat jangka waktu tertentu

(Gumanti,2012). Perbuatan debitur tersebut sudah dianggap sebagai bentuk perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur didalam Pasal 1238 KUH Perdata, analisasnya bahwa pihak debitur dinilai telah lalai karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian untuk membayar angsuran sesuai nominal dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan pembiayaan dari pelaku UMKM

Faktor penyebab terjadinya penyimpangan pembiayaan (pembiayaan bermasalah) dari pihak pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:[13]

a. Penyalahgunaan dana pembiayaan

Dalam kasus ini nasabah berniat untuk membayar pembiayaan yang diajukannya, namun disisi lain dana yang diperoleh digunakan untuk keperluan lain artinya penyalahgunaan dana. Sebagai contoh, dana yang diperoleh nasabah UMKM yang harus semestinya dimanfaatkan untuk modal usaha, akan tetapi nasabah itu menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tidak menghasilkan perputaran modal yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Faktor alam

Tejadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan faktor alam, seperti hujan yang mengakibatkan banjir, kemarau yang melanda usaha petani dan

[13] Fakultas Agama Islam, "Strategi Manajemen Kontingensi Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT.BPRS Puduarta Insani", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, 1. 4 (2021), pp. 1-14

terjadinya

kebakaran yang tidak diinginkan. Hal ini dapat mengakibatkan para nasabah UMKM kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya kepada pihak bank.

c. Persaingan usaha

Persaingan usaha, seperti semakin banyaknya para pedagang UMKM yang menyebabkan persaingan pada usaha juga salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dikarenkan kemungkinan akan terjadinya penurunan pendapatan pada usahanya yang mengakibatkan lambatnya perputaran modal pada nasabah itu.

d. Perencanaan dan pengembangan usaha yang kurang maksimal

Terkait pada SDM pelaku UMKM itu sendiri, dalam hal ini mereka tidak melakukan pencatatan atas laporan keuangan sehingga mereka tidak mengetahui yang mana modal dan yang mana pendapatan usahanya, sehingga mengakibatkan lambatnya perputaran modal. Dalam kasus ini sangat banyak sekali terjadi permasalahan yang semacam ini pada pelaku UMKM itu sendiri.

e. Karakter nasabah

Ada sebagian nasabah dengan karakter buruk bermaksud mengingkari janjinya saat pengajuan permohonan pencairan dana pembiayaan.

f. Kondisi ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kondisi

ekonomi nasabah menengah ke bawah. Kondisi ekonomi yang lemah yang dikarenakan oleh faktor-faktor lainnya sehinngga menyebabkan sedikitnya pendapatan dari nasabah itu sendiri.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan pembiayaan dari pihak BPRS

Faktor penyebab terjadinya penyimpangan pembiayaan (pembiayaan bermasalah) dari pihak bank atau BPRS yaitu sebagai berikut:

a. Survei yang belum maksimal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada UMKM adalah survey pihak bank yang belum maksimal, hal ini dikarenkan tingginya tingkat pengajuan pembiayaan sehingga disisi lain mereka tidak hanya terfokus pada pembiayaan tersebut, melainkan mereka harus memikirkan pembiayaan lainnya.

b. Kurangnya pengawasan dari bank

Kurangnya pengawasan dari bank mengakibatkan pembiayaan bermasalah pada nasabah UMKM. Hal ini dikarenakan pihak bank terlalu percaya kepada nasabah pembiayaan UMKM.

c. Jangka waktu yang lama

Jangka waktu yang lama termasuk salah satu penyebab terjadinya pembiyaan bermasalah pada nasabah UMKM.

B. Manajemen resiko pembiayaan

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses perencanaan

pengorganisasian dan pengawasasn terhadap suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen tersebut adalah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola suatu akibat atau konsekwensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara yang efektif serta efisien.

Risiko dicirikan sebagai efek akhir yang tidak diinginkan (destruktif, merugikan) dari suatu kegiatan atau tindakan, sedangkan dewan risiko dicirikan sebagai pekerjaan untuk mengurangi efek komponen kerentanan. Ketika kedua istilah di atas digabungkan dengan kata investasi dan investasi, hasilnya adalah spekulasi dan perjudian pendukung, yang mengacu pada efek yang tidak diinginkan (menyakitkan, merugikan) dari investasi dan perdagangan pendukung. Oleh karena itu, risiko usaha dan pendanaan yang diambil oleh para eksekutif bergerak untuk mengurangi efek kerentanan dan kemungkinan kemalangan moneter dari spekulasi dan latihan pendukung.[14]

1. Tahapan siklus manajemen resiko

Siklus manajemen resiko adalah proses yang berulang untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko. Beberapa tahapan dalam siklus manajemen resiko, khususnya:[15]

[14] Penerapan Manajemen Resiko and Bprs Gebu Prima, 'Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah', 6 (2024), pp. 2366–77.

[15] Pengelolaan Pembiayaan, Murabahah Di, and P T Bprs, 'ANALISI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM', 6.November (2023).

a. Identifikasi (Identification)

Proses pengendalian resiko melibatkan pemeriksaan sumber-sumber peluang di semua operasi bank dan memastikan bahwa setiap inisiatif atau aktivitas baru telah melalui evaluasi menyeluruh oleh koneksi dewan perjudian yang nyata sebelum diperkenalkan atau diimplementasikan. Dengan memeriksa semua faktor resiko, cara yang paling umum untuk memahami setiap potensi resiko adalah dengan menggunakan fase dewan perjudian dasar.

b. Pengukuran (Measurement)

Estimasi resiko diarahkan untuk mengukur bahaya yang mungkin muncul dari aktivitas dan item bank, serta untuk memperoleh gambaran tentang kecukupan pelaksanaan administrasi peluang. Model estimasi pertaruhan yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran dan kerumitan bank, keuntungan yang dapat diperoleh, dan pedoman yang sesuai.

c. Pemantauan (Monitoring)

Pengamatan terhadap resiko yang telah dievaluasi terkait dengan operasi bisnisbank dan tingkat pengambilan resiko yang tepat dari para pemimpin merupakan proses pelaksanaan pemeriksaan resiko. Pimpinan unit kerja dan unit pelaksana melakukan pengamatan. Lembaga keuangan harus menyusun kerangka kerja dan metodologi yang persuasif untuk menghindari gangguan dalam siklus evaluasi taruhan.

Hasil evaluasi ini diberikan kepada para pemimpin dalam bentuk laporan berulang tentang hal-hal yang berhubungan dengan taruhan, mendorong mereka untuk memikirkan inisiatif manajemen resiko dan kegiatan yang mendukung siklus kepala yang berkelanjutan.

d. Pengendalian (Control)

Tujuan dari pengendalian resiko adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan resiko secara keseluruhan dengan tetap menjaga fleksibilitas taruhan bank, jumlah resiko yang dapat diambil, dan penerimaan taruhan. Di antara metode lainnya, pengendalian resiko dapat diimplementasikan melalui komponen pendukung seperti sekuritisasi aset, pembaharuan pembiayaan bank untuk memperhitungkan potensi kerugian, penggunaan alat kredit, dan jaminan. Pengendalian resiko dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi dari penilaian estimasi peluang yang terkandung dalam semua item tindakan bank. Strategi pengendalian resiko harus mempertimbangkan pemeriksaan terhadap tingkat ketidakberuntungan yang diharapkan oleh bank serta mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang ditimbulkan.

2. Upaya preventif yang dilakukan BPRS sebelum memberikan pembiayaan

Upaya preventif yang dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan

analisa 5 Cs, yaitu :[16]

a. Character, penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.
b. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima, untuk mengukur capacity dilakukan melalui berbagai pendekatan.
c. Capital adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
d. Condition yaitu konidisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Kondisi di pengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, sitausi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.
e. Collateral, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai

[16] Feri Irawan, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal Institut Agama Islam Negri*, pp. 10-11.

oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika bisnis Islam

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak boleh dianggap sebagai dua hal yang bertentangan, karena bisnis yang merupakan simbol urusan dunia juga dianggap sebagai bagian integral dari bisnis dan investasi di akhirat. Artinya, jika orientasi komersial dan upaya investasi di akhirat (dimaknai sebagai ibadah dan merupakan ketaatan total kepada Tuhan), maka otomatis bisnis tersebut harus sesuai dengan kaidah moral yang didasari keyakinan akan akhirat (Dyah dan Muhammad, 2023). Bahkan dalam Islam, bisnis sendiri tidak terbatas pada urusan duniawi saja, namun mencakup seluruh aktivitas kita di dunia yang bersifat "komersial" (dirancang sebagai ibadah) untuk mendapatkan keuntungan atau pahala di dunia lain.[17]

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip- prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji,

[17] Abdul Aziz, *Sebuah Pengantar Teori Ekonomi Makro Islam*, (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025), hlm. 19-20.

tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak, pantas dari perilaku seseorang berbisnis, berwirausaha atau bekerja.[18]

Richard T. De George (1986), sebagaimana disebutkan oleh Teguh Wahyono (2006; 155-156), mengidentifikasi empat jenis kegiatan yang termasuk dalam lingkup etika bisnis.[19]

a. Penerapan prinsip etika umum ke dalam praktik-praktik khusus dalam bisnis.
b. Selain mencakup implementasi prinsip-prinsip etika dalam kegiatan bisnis, etika bisnis juga mencakup aspek 'meta-etika' yang mempertimbangkan apakah perilaku yang dianggap etis atau tidak oleh individu dapat diterapkan dalam konteks organisasi atau perusahaan bisnis.
c. Etika bisnis menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya.
d. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti ekonomi dan teori organisasi.

Dalam keempat bidang tersebut, etika bisnis membimbing para pelaku bisnis untuk menerapkan pendekatan moral yang tepat dalam menjalankan bisnis. Etika bisnis menekankan bahwa bisnis bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan interaksi antar manusia

[18] Halifah, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaict Surabaya, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015 hal. 20.

[19] Harry Dhika, 'Teori-Teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis', 11.1 (2024), pp. 68–76.

yang harus dilakukan dengan penuh empati dan pertimbangan moral.

2. Prinsip-prinsip etika bisnis

a. Kejujuran. Kejujuran menjadi kunci keberhasilan bagi pelaku bisnis untuk menjaga kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Kejujuran penting dalam memenuhi persyaratan perjanjian dan kontrak bisnis. Hal ini esensial bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, karena kejujuran memastikan hubungan yang saling menguntungkan dan kelangsungan bisnis di masa mendatang.

b. Keadilan. Prinsip ini menyiratkan bahwa keadilan mengharuskan setiap individu diperlakukan sesuai dengan bagian yang adil, dengan aturan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis, penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam hak dan kepentingannya, termasuk karyawan, pemasok, penyalur, konsumen, investor, masyarakat, dan lingkungan.[20]

3. Aspek-aspek etika pelaku UMKM

Berikut adalah beberapa aspek-aspek etika bagi pelaku UMKM, yaitu:[21]

a. Kejujuran, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika bisnis.

b. Tanggung jawab, merupakan tindakan yang menjadi bagian dari

[20] Amir Machmud and Universitas Pendidikan Indonesia, 'Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah', 2018 (2013).

[21] Digital Marketing Strategy and others, 'Vol. 12 No. 2 Mei 2025', 12.2 (2025), pp. 121–30.

kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bersaing secara sehat, merupakan persaingan yang mengedepankan standar etika.

d. Ramah, Sifat ramah dalam pelaku UMKM tercermin dalam melakukan interaksi dengan konsumen dan ramah dalam menanggapi setiap pertanyaan konsumen terkait dengan produk yang dijual.

e. Kepedulian (Empati) terhadap pelanggan, menunjukkan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi konsumen serta berupaya memberikan solusi yang terbaik.

f. Responsif, tercermin dari kesediaan mereka meluangkan waktu untuk konsumen dan menjawab pertanyaan terkait produk yang ditawarkan dengan sikap ramah.

Dedikasi yang tinggi, pelaku UMKM juga menerapkan nilai etika bisnis berupa dedikasi. Dedikasi ini tercermin dari komitmen mereka dalam menjual produk yang berkualitas serta memberikan pelayanan yang memuaskan.

D. Kesejahteraan

1. Pengertian kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera. Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang

sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat.[22]

Seseorang dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi jika orang tersebut merasa puas dengan kondisi hidupnya, sering merasakan emosi positif dan jarang merasakan emosi negatif. Ketika seseorang mencirikan suatu kehidupan baik ia akan banyak membicarakan tentang kebahagiaan, kesehatan, dan umur yang panjang (Diener & Chan, 2011). Kesejahteraan subjektif sendiri ditentukan oleh bagaimana cara individu mengevaluasi informasi atau kejadian yang dialami dengan melibatkan proses kognitif yang aktif karena menentukan bagaimana informasi akan diinterpretasikan. Sementara reaksi afektif dalam kesejahteraan subjektif adalah reaksi individu terhadap peristiwa-peristiwa yang meliputi emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam hidupnya. Seseorang dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi jika orang tersbut jarang sekali mengalami emosi negatif. Afek negatif yang rendah adalah keadaan dimana seseorang merasakan ketenangan dan kedamaian jauh dari kemarahan, kebencian, ketakutan, rasa bersalah, dan kegelisahan. Kaitannya dengan itu, individu yang memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang tinggi pada umumnya memiliki sejumlah kualitas yang mengagumkan.[23]

[22] Fabiana Meijon Fadul, 'Pengertian Kesejahteraan', 2019, pp. 31–58.

[23] Putu Ayu Sita Laksmi and I Gde Wedana Arjawa, 'Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha', *Journal Scientific Of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 4.3 (2023).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejateraan

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan unsur manajemen keluarga.

Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi:

a. Pendapatan
b. Pendidikan
c. Pekerjaan
d. Jumlah anggota keluarga
e. Umur
f. Kepemilikan asset
g. Tabungan

Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah:

Kemudahan akses financial pada lembaga keuangan

a. Akses bantuan pemerintah
b. Kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan
c. Lokasi tempat tinggal

3. Indikator kesejahteraan

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau informasi. Indikator Barang Publik merupakan ukuran kinerja masyarakat yang menunjukkan apakah masyarakat tersebut sejahtera atau tidak. Secara umum, beberapa hal dapat dijadikan indikator untuk menentukan kesejahteraan suatu

masyarakat adalah;[24]

a. Pendapatan Masyarakat. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada kecemburuan sosial karena ada kesetaraan dalam masyarakat;
b. Pendidikan. Mendapatkan pendidikan dengan kesempatan yang cukup dan murah memudahkan masyarakat untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan yang baik.
c. Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang memadai dan jaminan kualitas kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesejahteraan pelaku UMKM

Kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Kesejahteraan UMKM sangat berpengaruh kepada pelaku UMKM itu sendiri. Kesejahteraan UMKM adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.[25]

Kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

[24] Berry Sastrawan, Adrianus Samsi, and Gotfridus Goris Seran, 'Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat', 3 (2024).

[25] Indah Apriyani Nasution, Muhammad Yafiz, and Nur Ahmadi Bi Rahmani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan UMKM Dan Kesejahteraan UMKM Pada Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Medan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), pp. 905–14.

merujuk pada kondisi yang memungkinkan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Kesejahteraan pelaku UMKM dapat diukur dari beberapa aspek, seperti peningkatan pendapatan, akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sosial, pengembangan kapasitas, kualitas hidup, serta rasa aman dan nyaman. Dengan demikian, kesejahteraan pelaku UMKM dapat diartikan sebagai kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatkan taraf hidup, dan mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, perlu dilakukan upaya-upaya yaitu: Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperluas akses pembiayaan untuk UMKM melalui program kredit usaha rakyat atau pinjaman berbunga rendah, pelaku UMKM perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam operasional bisnisnya. kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah dapat meningkatkan daya saing mereka serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha dan merancang strategi bisnis.

5. Faktor–faktor yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan pelaku UMKM

Faktor yang disebutkan yaitu faktor materi, faktor fisik, faktor mental dan faktor spiritual. Yaitu diantaranya:[26]

[26] Sinta Devi and others, 'Jurnal Intervensi Sosial (JINS) Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Kesejahteraan Kelurahan Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo', 1.2 (2022), pp. 43–57.

a. Faktor materi, Syarief &Hartoyo menyebutkan faktor materi yaitu segala sesuatu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi dan pendapatan.
b. Faktor fisik, Kolle menyebutkan faktor fisik adalah segala faktor yang berhubungan dengan kesehatan tubuh dan lingkungan alam.
c. Faktor mental, Koll menyebutkan faktor mental adalah segala faktor yang berhubungan dengan lingkungan budaya dan pendidikan dan lain sebagainya.
d. Faktor spiritual, Syarief &Hartoyo meyebutkan faktor spiritual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kualitas kehidupan non-fisik seperti ketakwaan, keselarasan, keserasian, daya juang dan lain sebagainya.

E. BPR Syariah

1. Konsep BPRS

Pemahaman mengenai bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lingkup usaha Bank Perkreditan Rakyat juga dijelaskan pada Pasal 13, dimana usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. memberikan kredit;
c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berdsarkan pasal Pasal 14 terdapat beberapa batasan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, dimana Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
c. melakukan penyertaan modal;
d. melakukan usaha perasuransian;
e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha dimaksud dalam Pasal 13.[27]

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga

[27] Masyhuri Hamidi, 'Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Dan Konvensional Di Sumatera Barat', *Iqtishadia*, 10.1 (2017), pp. 44–70.

intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank.

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dam menurut jenisnya tridiri atas bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).[28]

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan system konvensional, tidak di perbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bias membuka Islamic window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan system syariah.

2. Tujuan beridirinya bank perkreditan rakyat syariah (BPRS)

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

[28] Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 7

b. Meningkatkan pendapatan perkapita.

c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan- kecamatan.

d. Mengurangi urbanisasi.

e. Membina semangat Ukuwak Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

3. Produk-Produk yang dimiliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPR syariah adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Amanah. Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

b. Tabungan Wadi'ah. Bank menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana Wadi'ah yaitu: titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungan secara harian dan dibayar setiap bulan.

c. Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah. Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi'ah, atau mudharabah dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan

seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.[29]

Sedangkan Produk Pembiayaan Dana adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Musyarakah, adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama menbiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
b. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerja sama usahaantara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
c. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.
d. Pembiayaan Murabahah, adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainya yang dibutuhkan nasabah.
e. Pembiayaan Qardhul Hasan, adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai

[29] Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 96-104

modal apapun selain kemampuan berusha.

4. Partisipasi BPRS melalui pembiayaan syariah

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang ekonomi dengan berfokus pada masyarakat di wilayah pedesaan yang tingkat pengetahuannya mengenai pengelolaan ekonomi masih sangat minim.

b. Memberikan lapangan pekerjaan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang sering ditinggal merantau akibat kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Dengan kata lain, masyarakat yang tadinya memutuskan untuk pergi mencari pekerjaan di tempat lain akan memilih untuk kembali tinggal di wilayahnya sendiri karena adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga penyebaran penduduk akan jauh lebih merata berkat berkurangnya tingkat urbanisasi.

Selain itu, hal ini juga akan mempercepat laju perputaran ekonomi karena adanya dorongan atau motivasi, terutama bagi masyarakat awam yang masih memerlukan edukasi, agar tingkat perekonomian menjadi jauh lebih aktif dibandingkan sebelumnya.[30]

F. UMKM

1. Pengertian UMKM

Berdasarkan UUD 1945 yang kemudian diperkuat dengan TAP MPR NO, terciptalah struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, maju dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-

[30] Siti Selviah, Ekonomi Moneter Syariah Dalam Perkembangan Zaman, (Jawa Barat: Penerbit Widina Media Utama, 2025), hlm. 67.

Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah adalah:[31]

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
b. Usaha kecil adalah suatu badan usaha mandiri yang dikendalikan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, dan yang bukan merupakan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari suatu perusahaan menengah atau besar, memenuhi kondisi berikut: Standar bisnis untuk persyaratan. merupakan usaha ekonomi produktif. kecil dalam pengertian undang-undang ini. Contoh pertanian kecil sebagai pemilik tanah tunggal dengan pekerja. Pedagang pasar grosir (agen) dan debt collector lainnya. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebel kayu dan rotan, industri peralatan rumah tangga, industri sandang dan industri kerajinan tangan. Peternakan ayam, bebek dan ikan. koperasi kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian dari

[31] Tina Syahadatina1 Abdur Rahman2, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Umkm Mie Mala Dalam Perspektif Studi Kelayakan Bisnis', *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2.6 (2024), pp. 1–10.

perusahaan kecil, menengah, atau perusahaan besar. yang nilai kekayaan bersihnya atau peredaran tahunannya diatur dalam Undang-undang ini.

c. Perusahaan besar adalah perusahaan ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan ekonomi yang mempunyai total kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta, perusahaan patungan, dan perusahaan patungan dengan badan usaha milik negara atau swasta yang berorientasi di Indonesia.
d. Dunia Usaha meliputi perusahaan kecil, menengah, dan besar yang mempunyai kegiatan ekonomi di dan berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan data Dinas Kementerian Koperasi Indonesia (2022) perkembangan UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 65,46 juta unit dengan pangsa sebesar 99% dari total usaha di Indonesia. Jumlah tersebut naik 1,98% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 64,19 juta unit. Dengan total tersebut, pada tahun 2019 UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 119,56 juta jiwa di seluruh Indonesia. Selain itu, menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Maret 2021, UMKM yang ada di seluruh Indonesia telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07%. Oleh karena itu, dari data tersebut bisa dikatakan bahwa UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari data-data di atas, telah membuktikan bahwa UMKM sangat

berdampak terhadap perekonomian negara. Hal itulah yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, UMKM di Indonesia berkontribusi untuk menyerap tenaga kerja lebih luas, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan. Selain itu, semakin banyaknya tenaga kerja di sektor UMKM membuktikan bahwa masyarakat memiliki keinginan yang lebih untuk membuka usaha di sektor tersebut. Oleh karena itu, UMKM memberikan dampak positif kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi serta kegiatan ekonomi dapat kembali bergerak dengan baik.

Merujuk pada definisi welfare dari Howard Jones tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manivestasinya. Masalah kemiskinan dalam berbagai manifestasinya atau rumah tidak layak huni melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosial lain yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pekerja migran, termasuk di dalamnya menyangkut masalah kebodohan, keterbelakangan, serta kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, institusi lokal) yang terlibat dalam dalam penanggulangan kemiskinan.[32]

Dalam kaitannya dengan UMKM sebagai objek yang diberdayakan, pemberdayaan adalah memberikan motivasi/dorongan kepada UMKM agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang

[32] Bisri Bisri and others, 'Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.6 (2024), pp. 6052–54.

harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah:

a. menumbuhkan dan meningkatkan kemam- puan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; dan
b. meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memper kukuh struktur perekonomian nasional.

Keberhasilan usaha, pertumbuhan maupun pengembangan UMKM tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan berbagai pihak terkait dalam melakukan pembinaan baik berupa pelatihan yang bersifat tekhnis, non tekhnis maupun pembinaan berupa konseling langsung kepada para pelaku usaha. Dengan keterbatasan yang dimiliki, baik keterbatasan modal, manajemen, maupun penguasaan pasar, para pelaku UMKM senantiasa memerlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mendapatkan informasi dan edukasi mengenai strategi pengembangan usaha yang mereka.

2. Pengembangan UMKM

Pengembangan merujuk pada proses atau upaya untuk meningkatkan atau memperluas sesuatu, baik secara kuantitatif maupun

kualitatif. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, teknologi, atau infrastruktur. Pengembangan seringkali bertujuan untuk mencapai kemajuan, pertumbuhan, atau perbaikan dalam suatu bidang atau wilayah tertentu. Dalam konteks bisnis atau ekonomi, pengembangan juga dapat merujuk pada upaya untuk memperluas atau meningkatkan usaha atau proyek tertentu.[33]

Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merujuk pada serangkaian upaya atau strategi untuk meningkatkan dan memperluas usaha-usaha kecil dan menengah. Tujuan pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa tujuan utama dari pengembangan UMKM meliputi:

a. Membantu menciptakan lapangan kerja baru atau mempertahankan pekerjaan yang sudah ada di tingkat lokal dan nasional.
b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pemilik UMKM serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut.
c. UMKM seringkali memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok yang kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memperbaiki taraf hidup mereka.
d. Memperkuat daya saing UMKM baik di tingkat lokal maupun internasional melalui peningkatan kualitas produk atau jasa, pemasaran

[33] Yuli Rahmini Suci, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.1 (2017), 51–58.

yang efektif, dan penerapan teknologi yang tepat.

e. Mendorong pertumbuhan UMKM dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat yang berbeda.
f. Memfasilitasi kewirausahaan dan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengelola usaha mereka sendiri.
g. Melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi, UMKM dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Manfaat UMKM terhadap perekonomian nasional mencakup penciptaan lapangan kerja, kontribusi signifikan terhadap nilai produk domestik bruto, serta menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ekonomi di kalangan masyarakat kelas menengah dan kecil. Di sisi lain, manfaat UMKM bagi perekonomian daerah meliputi peningkatan pendapatan, pemberdayaan khususnya terhadap perempuan, pengalaman berwirausaha, pengurangan tingkat pengangguran di daerah, mempererat rasa kebersamaan, pengembangan potensi masyarakat, memajukan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan semangat untuk mencapai kemajuan. Sedangkan bagi pelaku UMKM sendiri, manfaatnya mencakup adanya dukungan finansial bersama, kemampuan untuk mengelola diri sendiri, kemampuan untuk mengubah kehidupan dan menggali potensi diri, pengalaman pribadi dan pengakuan terhadap usaha yang dilakukan, ketahanan

terhadap tekanan, fokus yang lebih besar pada kebutuhan konsumen, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, dan menjadi pionir dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dengan cara yang inovatif dan fleksibel.

3. Bentuk-bentuk perlindungan hukum UMKM

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:[34]

a. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usaha nya, selama ini yang terjadi UMKM kesulitan mendapatkan atau dikeluarkan izin usaha;
b. Tata cara pengembangan, pengembangan UMKM harus lebih digiatkan. Hal ini tentu saja dengan peran dari pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM, hal ini bisa dimulai dengan peningkatan SDM sehingga meningkatkan mutu dan kulitas dari hasil UMKM tersebut;
c. Prioritas, UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, hal ini dilihat sewaktu krisis moneter yang terjadi di Indonesia, UMKM mampu tetap tumbuh dan berkembang sampai dengan sekarang;
d. Intensitas dan jangka waktu pengembangan, intensitas dari bisnis

[34] Laurensius Arliman S, 'Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3 (2017), p. 387.

UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap semesternya, selain itu waktu pengembangan harus semakin dipacu, hal ini untuk membuat UMKM semakin kokoh di dalam perannya mensejahterakan masyarakat;

e. pola kemitraan, UMKM harus memiliki pola kemitaraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional ataupun pasar kelas mancanegara;

f. penyelenggaraan kordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dari pusat ke daerah dan sebaliknya dari pusat ke daerah harus jelas dan berimbang, aturanaturan yang ada seharusnya menguntungkan UMKM, bukan menjadikan UMKM semakin merugi karena aturan-aturan yang membuat mereka kesulitan; dan

g. Tata cara pemberian sanksi administratif, harus diatur tata cara pemberian sanksi administratif bagi UMKM yang bertindak curang atau bahkan adanya perusahaan besar yang memonopoli pasar, sehingga UMKM tidak mampu memasarkan barang dagangannya.

G. Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Sri Budi	Akibat Hukum dari	Bentuk-bentuk perbuatan

	Purwaningsih[35]	Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM.	menyimpang dalam perjanjian pembiayaan modal usaha PT P dalam ruang lingkup Hukum Perdata yaitu bermula pada permasalahan ketika uang pembiayaan telah cair dari PT P kemudian diterima oleh nasabah, uang pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Uang tersebut tidak digunakan untuk membuka dan mengembangkan usaha tetapi untuk keperluan atau kepentingan pribadi nasabah yang lain.
2.	Dody Firman[36]	Analisis Pengawasan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bprs Al	Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan yaitu dengan tiga cara

[35] Purwaningsih, 'Akibat Hukum Dari Tindakan Menyimpang Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pelaku'.

[36] Jurnal and others, 'Ekonom : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis'.

		Washliyah Medan Periode Tahun 2017-2021.	yang pertama dengan cara pengawasan secara tidak langsung, kemudian pengawasan secara langsung, lalu pengawasan yang dalam perhatian khusus. Upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah Medan yang telah diterapkan yaitu dengan tiga cara, yaitu pembinaan nasabah, penyelamatan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan yang belum berjalan dengan baik, terbukti dengan melihat laporan publikasi pada BPRS Al Washliyah Medan yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2021.
3.	Eny Farihah[37]	Strategi Pemasaran Bank	Implementasi strategi

[37] Studi Kasus, Bank Perkreditan, and Rakyat Syari, 'Oleh : Eny Farihah Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam', 2008.

		Perkreditan Rakyat Syari'ah di Yogyakarta (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta)	pemasaran PT. BPRS BDW Produk yang ditawarkan dengan menggunakan prinsip syari'ah, yaitu dengan mengembalikan cara bisnis yang beradab dan bermoral, tanpa adanya penipuan, penzaliman dan eksploitasi kelemahan orang lain untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, karena bisnis syari'ah adalah bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing dari kedua belah pihak.
4.	Rizky Muhammad Rezi Atmaja[38]	Strategi Pembiayaan Inovasi Probiya PT. BPRS Bakti Makmur Indah Bagi UMKM Sidoarjo	Produk Pembiayaan (PROBIYA) dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga

[38] Rizky Muhammad and Others, 'Hare: Sharia Economic Review Strategi Pembiayaan Inovatif Probiya Pt. Bprs Bakti Makmur Indah Bagi Umkm Sidoarjo', 2.1 (2025).

			memungkinkan UMKM untuk mengakses modal yang halal dan aman. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan kemudahan akses pembiayaan, PROBIYA memberikan kemudahan akses bagi UMKM untuk mendapatkan modal tanpaharus memenuhi persyaratan yang ketat seperti agunan dan riwayat kredit yang sering kali menjadi hambatan dalam skema pembiayaan konvensional.
5.	Chamdan Purnama[39]	Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat	BPRS telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola

[39] Chamdan Purnama and others, 'Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Manajemen : Jurnal Ekonomi Usi*, 6.2 (2024), pp. 308–18.

		Syariah (BPRS) Terhadap Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM di Indonesia	rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan, khususnya untuk UMKM. Kepercayaan masyarakat terhadap BPRS tercermin dari peningkatan jumlah pembiayaan setiap tahunnya, yang selaras dengan pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia. Semakin besar DPK yang dimiliki, semakin besar potensi pasar bagi BPRS, serta kemampuan BPRS dalam manajemen operasional dan inovasi produk juga meningkat.

Penelitian yang berjudul "Analisis Penyimpangan Pembiayaan BPRS Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM" memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada dampak ekonomi dan kepatuhan regulasi, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder atau survei besar untuk mengukur kinerja keuangan dan tingkat

pengembalian pinjaman. Sebaliknya, penelitian saya mengeksplorasi proses penyimpangan serta implikasinya terhadap moralitas (etika, amanah) dan kesejahteraan holistik (ekonomi, sosial, psikologis) pelaku UMKM melalui metode kualitatif wawancara mendalam dan analisis tematik. Sampelnya purposif/snowball dengan jumlah terbatas hingga mencapai saturasi data, bukan random besar untuk generalisasi. Hasilnya berupa narasi dan tema mendalam yang mengungkap pengalaman, persepsi, dan nilai-nilai subjektif, berbeda dengan angka dan model prediktif dari penelitian sebelumnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis metode dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder.

Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit, karena meneliti sampel yang lebih banyak, akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data meggunakan statistik, oleh karena itu data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka. Penelitian kuantitatif sangat menekankan pada hasil yang objektif, melalui penyebaran kuesioner data bisa diperoleh dengan objektif dan di uji

menggunakan proses validitas dan reliabilitas.[40]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Eksplorasi Penyimpangan Pembiayaan BPRS Serta Implikasinya Pada Moralitas Dan Kesejahteraan UMKM pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Haji Miskin, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi dari berbagai informan yang relevan, termasuk manajer BPRS dan nasabah. Data yang diperoleh akan memberikan wawasan tentang bagaimana Analisis Penyimpangan Pembiayaan BPRS Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih rinci dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Sedangkan waktu penelitian merupakan rentang masa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan sebuah observasi dan penggalian data selama di lapangan. Lamanya waktu penelitian ditentukan sendiri oleh seorang peneliti sesuai dengan kebutuhannya.[41]

Lokasi penelitian ini di lakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin, Pandai Sikek Koto Baru, Agam yang merupakan salah satu kantor pusat BPRS didaerah tersebut. Penelitian ini dimulai dari awal pembuatan skripsi

[40] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hal. 6-7.

[41] Winda Kustiawan and others, 'Pendekatan Metode Penelitian Lokasi Dan Waktu Informan Penelitian Dan Penyusunan', 9 (2025), pp. 5051–55.

dilakukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data utamanya adalah kualitatif (berbentuk deskriptif, seperti kata-kata atau gambar) dan kuantitatif (berbentuk angka atau statistik). Sementara itu, sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu primer (data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi, atau survei) dan sekunder (data yang sudah ada dan diolah oleh pihak lain, seperti buku, jurnal, dan laporan.

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:[42]

1. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan sebagai dasar objektif untuk membuat penelitian dalam proses menyelesaikan masalah yang sama. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk mengumpulkan data.

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian. Informan dapat sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Bagi peneliti dalam penguasaan informasi tentang objek penelitian dapat dikelompok pada 2 kelompok, ada peneliti yang sebelumnya sudah memahami atau mengusai informasi awal tentang objek penelitian dan ada peneliti yang sama sekali belum paham atau mengetahui objek penelitian.Pada penelitian kualitatif prosedur ini merupakan strategi menentu kan informan yang paling umum. Menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan criteria yang terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.[43]

Informan dalam penelitian ini akan terdiri dari 15 pihak yang terkait dengan BPR syariah Haji Miskin. Informan utama adalah manajer BPR Syariah yang bertanggung jawab atas perusahaan dan 1 pihak bagian marketing. Selebihnya 13 orang lagi dari nasabah yang telah menggunakan produk BPR syariah akan dilibatkan untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Hal ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang kaya dan bermanfaat untuk analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

[43] Dr. Novita Rany, SKM, M.Kes, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pers, 2022), hal. 22.

1. Observasi

 Observasi adalah penelitian atas pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menuntut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata yang cermat dan tepat apa yang di amati, mencatatnya dan kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

2. Wawancara

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan informan. Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPRS dan pelaku UMKM yang terlibat dalam melakukan pembiayaan di BPR Syariah Haji Miskin.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan informan pengetahuan, fakta, dan data. Dengan ketegrisasi dan klarifikasi. Bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, majalah, koran, jurnal ilmiah, website dan lain lain.[44]

F. Metode analisis data

[44] Masfi Sya'fiatul Ummah, Buku Metode Penelitian Kualitatif, *Sustainability (Switzerland)*, 11. 1, (2019), 1-14.

Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan meliputi:

1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ini berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Oleh karena itu, catatan lapangan tampaknya sangat perlu untuk digunakan dalam pengumpulan data selama di lapangan, ia merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif.[45]

2. Reduksi data

 Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

3. Penyajian Data

 Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,

[45] Mouwn Erland, Metode Penelitian Kualitatif, In Metode Penelitian Kualitatif, *Rake Sarasin*, 2020.

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga kemudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

4. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Peneliti kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan- penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPR Syariah Haji Miskin

1. Sejarah Berdirinya BPR Syariah Haji Miskin

Digagas oleh DR Rahmat lsmail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH almarhum, dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin, mulai beroperasi 1 April 2006. Bekantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS HAJI MISKIN adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar. Sejak 24 November 2009 Bank lndonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang meniadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT.PNM, Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp.2.270.000.000,-(dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Sejak tanggal 26 februari 2013 modal disetor BPRS Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589"800.000,-(Dua milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada penambahan modal

disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp.319.800.000,- pada tanggal 14 April modal di setor meningkat Rp.381.400.00,- sehingga modal di setor menjadi Rp.2.971.200.000,- dan pada Tahun 2018 dilakukan penambahan modal dari PT.PNM dan pemegang saham lain dengan modal disetor menjadi Rp.5.147.600.000 dengan porsi saham PT.PNM Rp.2.674.200.000 atau 51,95 % yang mana peruhan modal telah mendapat persesujuan dari OJK pada awal tahun 2019**.** Sejak 23 November 2022 modal disetor BPRS Haji Miskin meningkat menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan pada tahun 2025 terjadi penambahan modal di setor lagi sebanyak Rp. 754.700.000-, sehingga modal disetor PT BPRS haji Miskin menjadi Rp. 6.754.700.000-, karena ada penambahan modal disetor dari PT. PNM sebesar Rp. 3.918.600.000-, dan pemegang saham lainnya sebesar Rp. 2.836.100.000-,.

BPRS HAJI MISKIN diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank lndonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank lndonesia No.8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian lzin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal I Maret 2006 , saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor Kas.

BPRS ini dinamai HAJI MISKIN adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama lslam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama

Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh, HAJI MISKIN adalah Asisten Tuanku lmam Bonjol (Perang Pandri 1803 - 1836). Semula perang Paderi merupakan perang kaum ulama dengan kaum adat, karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran lslam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan HAJI MISKiN di kejar-kejar oleh Belanda .HAJI MISKIN berhasil menyelamatkan dlri dan sampai sekarang, tidak diketahui keberadaan makamnya. yang ada hanya situs makam HAJI MlSKlN, di Kanagarian Pandai Sikek. Nama HAJI MlSKlN, juga telah diabadikan sebagai mana masjid dan nama Pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank, beroperasi atas izin Bank lndonesia dengan sistem syariah, berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Th 1998 dan Surat keputusan Direksi Bank lndonesia No.32l36/KEP/DlR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasa*an Prinsip Syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro). Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro dan kecil, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan bank Umum/Bank Umum Syariah.

2. Visi dan Misi BPR Syariah Haji Miskin

Adapun visi dan misi BPR Syariah Haji Miskin yaitu:

a. Visi BPR Syariah Haji Miskin

Visi BPR Syariah Haji Miskin ialah menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat.

b. Misi BPR Syariah Haji Miskin

Misi BPR Syariah Haji Miskin ialah meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia di masa depan.

3. Deskripsi Tugas Dan Tanggung Jawab

Berikut deskripsi tugas dan tanggung jawab di BPR Syariah Haji Miskin:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan sebuah PT (Persero Terbatas), maka pengambilan kebijakan tertinggi terdapat pada RUPS yang diadakan setahun sekali. Dalam RUPS ini dibahas laporan pertanggung jawaban direksi yang berisi laporan neraca dan laba rugi serta laporan mengenai sumber daya manusia dan penyaluran pembiayaan. Adapun tugas dalam RUPS ini adalah:

1) Memilih dan mengangkat direksi.
2) Memilih dan mengangkat dewan direksi.
3) Menentukan kabijakan bank tahun berikutnya.

b. Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham dengan wewenang dan tugas:

 1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala minimal 3 bank untuk mengetahui perkembangan bank.

 2) Mengadakan internal audit terhadap kinerja bank secara berkala minimal 6 bulan sekali meliputi neraca, administrasi pembiayaan dan manajemen bank.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

 Dewan Pengawas Syariah (DPS) dikatakan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk efektivitas dari setiap opini yang di berikan oleh DPS. Adapun tugas dari DPS adalah:

 1) Mengawasi produk bank apakh sesuai dengan syariah Islam.

 2) Mengawasi jalannya bank yang bertentangan dengan syariah.

 3) Mengeluarkan fatwa tentang produk baru atau kebijakan baru sebelum ditetapkan.

d. Dewan Direksi

 Dewan direksi bertugas untuk menjalankan operasional bank sehari-hari dengan ketentuan yang berlaku secara Islam dalam kegiatan ekonomi. tugas dewan direksi dan masing-masing jabatan berada di bawah dewan direksi seperti: Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Pemasaran sampai tugas pengimpun dana adalah sebagai berikut:

 1) Direktur Utama

a) Mengatur dan mengawasi tugas staff yang ada di bawah agar tercapai kondisi kerja yang harmonis, efektif dan efesien.
b) Memimpin rapat direksi dan rapat lainnya sesuai anggaran dasar.
c) Menyetujui pencairan dan sesuai dengan ketentuan.

2) Direktur Operasional

Direktur operasional berfungsi memimpin perusahaan dalam bidang operasional dan tanggung jawab kepada komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3) Direktur Pemasaran

a) Memasarkan secara efektif dan selektif semua produk atau bank.
b) Membuat rencana kerja bidang penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
c) Memimpin supervise terhadap nasabah di lapangan serta mengatur Sumber Daya Manusia (SDM).
d) Menandatangani surat yang berhubungan dengan pemasaran.

4) Petugas Penghimpunan Dana

a) Melakukan penyaluran dan meyakini calon nasabah.
b) Mempromosikan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
c) Mempertanggungjawabkan setoran tunai yang diterima dari nasabah di lapangan.
d) Membuat rencana untuk menghimpun dana.

5) Bagian Pembiayaan

a) Melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
b) Menerima permohonan pembiayaan dari nasabah serta mempersiapkannya.
c) Melakukan analisa terhadap menyeluruh tehadpa kelayakan usaha calon debitur sebelum diberikan pembiayaan.
d) Menyerahkan hasil analisa dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada komite pembiayaan tehadap permohonan pembiayaan calon debitur.
e) Menjaga semua registrasi yang berhubungan dengan pembiayaan.
f) Memberikan laporan kepada kepala bagian pembiayaan tentang aspek calon debitur.

6) Teller

Teller berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tugas teller antara lain:

a) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai baik setoran maupun penarikan.
b) Bertanggung jawab atas tunai yang ada dalam brankas bersama debitur.

c) Mengidentifikasi atas keabsahan identitas nasabah seperti tanda tangan pengerjaan mutasi harian teller serta jurnal bagian serta mencocokkan dengan bagian lain.

7) Pembukuan dan Accounting

Bertugas untuk membukukan segala aktivitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

8) Bagian Umum

a) Bertanggung jawab atas percetakan, alat tulis, pelaksanaan administrasi dan keselamatan barang instansi kantor.

b) Memelihara register dan kartu investasi serta menyusun penyusutan, menggandakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkannya.

4. Logo BPR Syariah Haji Miskin



Logo PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin dirancang untuk mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang diusung oleh bank tersebut. BPRS Haji Miskin didirikan pada 30 Maret 2006 di Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan visi menjadi panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat.

Nama "Haji Miskin" dipilih untuk menghormati dan mengabadikan

perjuangan Haji Miskin, seorang pejuang agama Islam asal Pandai Sikek yang berperan penting dalam Perang Paderi pada abad ke-19. Perjuangan Haji Miskin bersama tokoh-tokoh seperti Haji Piobang, Haji Sumaniak, dan Tuanku Nan Renceh, menjadi simbol semangat dan dedikasi dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam.

Meskipun informasi spesifik mengenai elemen-elemen desain logo BPRS Haji Miskin tidak tersedia dalam sumber yang ditemukan, dapat diasumsikan bahwa desain logo tersebut mengintegrasikan unsur-unsur yang merefleksikan identitas lokal Pandai Sikek dan nilai-nilai perjuangan Haji Miskin. Hal ini bertujuan untuk memperkuat citra bank sebagai lembaga keuangan yang berakar pada sejarah dan budaya setempat, serta komitmennya terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan.

***MOTTO**: HIDUP BERKAH, TANPA RIBA DENGAN SYARIAH*

5. Produk-Produk PT. BPRS Syariah Haji Miskin

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (intermediary), BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjalankan usahanya sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Mudharabah Umat. Setoran awal Rp.10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan. Maka saldo tabungan nasabah terus bertambah.

Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat di layani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

2) Tabungan Qurban. Setoran awal Rp.10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan sehingga saldo nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan saat akan dilakukan Qurban (Dokumen BPRS Haji Miskin).
3) Tabungan Haji. Merupakan tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi Haji dan Umrah. Setoran awal Rp.10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi tabungan sehingga saldo nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
4) Tabungan Pendidikan. Merupakan tabungan yang dijadikan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dlam rangka mendidik anak-anak untuk menabung. Setoran awal Rp.5.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya administrasi sehingga salado nasabah terus bertambah, tabungan di jemput kesekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.
5) Tabungan Wadiah. Merupakan tabungan yang menggunakan syraiah. dalam pengolahannya. Dimana pengguna tabungan ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari bank selaku penyedia layanan.

b. Deposito (Investasi Mudharabah)

Merupakan deposito yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati yaitu 1, 3, 6, 9 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo.

c. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana BPRS Haji Miskin Pandai Sikek berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad (perjanjian) yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam, sistem pembiayaan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang InsyaAllah akan selalu membawa kemaslahatan, pembiayaan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Jenis produk pembiayaan pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yaitu:

1) Pembiayaan Murabahah. Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang harga asal dengan tuntutan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku pembeli, pembayaran dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan bersama.
2) Pembiayaan Ijarah. Merupakan kerjasama dengan menggunakan akad sewa menyewa dengan memperoleh ujrah.
3) Pembiayaan Ujrah Multi Jasa. Merupakan pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

4) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa.

5) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan proses perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, keuntungan diperoleh dari usaha tersebut akan di bagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

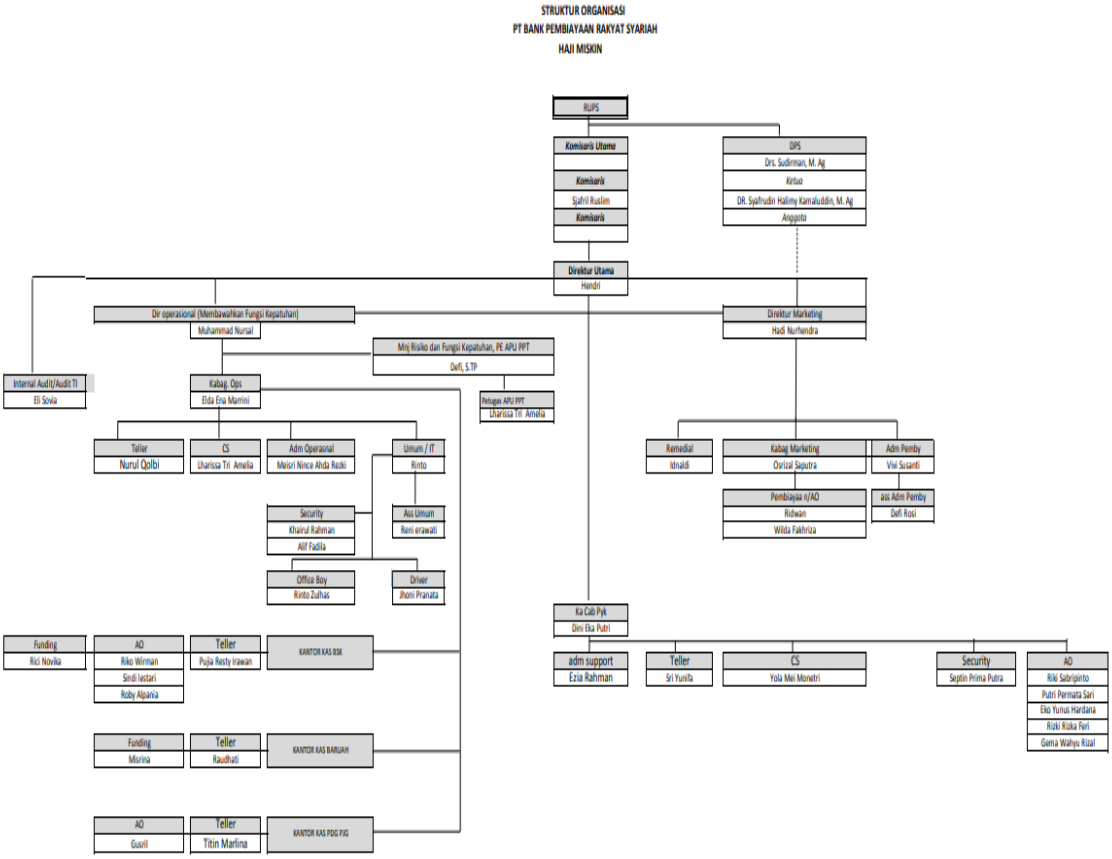
6) Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasbah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

d. Produk Jasa Layanan Lainnya

Produk jasa yang disediakan oelh PT. BPRS Haji Miskin berupa melayani transfer uang secara online ke seluruh bank di Indonesia menggunakan Payment Point, yaitu membantu nasabah dalam melaukan pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Produk jasa tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam pembyaran air, listrik dan telepon karena tidka perlu jauh-jauh ke kantor PLN, PDAM dan Telkom untuk membayarnya, namun cukup di PT. BPRS Haji Miskin saja.

6. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin



7. Profil BPR Syariah Haji Miskin

Berikut tabel Profil PT. BPRS Syariah Haji Miskin:

Nama	Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Haji miskin
Kantor Pusat	Jl. Raya Bukittiggi – Padang Panjang Km. 10,Simpang Koto Tinggi, Nagari Pandai Sikek,

	Kecematan X Koto,Kabupaten Tanah Datar,Telp,0752-298222 Fx.0752- 498194
Kantor Pandai Sikek	Jorong Baruah Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar,Telp.0752- 498194
Kantor Kas Padang Panjang	Pasar Usang Jl Zainuddin Laba El Yunusiah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,Telp.0758-011403
Kantor Kas Batu Sangkar	Jl. Jendral Sudirman,No. 94,Lima Kaum Batu Sangkar,Telp.0752-574555
Kantor Cabang Payakumbuh	Jl.Tan Malaka,Kelurahan Napar,Kecamatan Payakumbuh Utara,Kota Payakumbuh, Telp/Fax (052)95808
Izin Usaha	Kep.Gub.BI No. 8/24/Kep.GBI/2005 Tanggal 08 Maret 2008
Izin Prinsip	No.5/279/D[Bs Tanggal 22 Desember 2003
Pengesahan Akta	No.C – 23478 HT.01.01. TH 2003 Tentang Akta Pendirian PT Oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI
Anggaran Dasar	NO.09 Tanggal 10 Januari 20003 Sebagaimana Diubah Menjadi:

	1. No. 16 Tanggal 09 Juli 2003 2. No. 09 Tanggal 07 September 2004 3. No. 02 Tanggal 04 Januari 2008 Oleh Notaris Yudo Paripurno SH Di Jakarta 4. No. 01 Tanggal 15 Desember 2009 Oleh Notaris Dessy Andrea Muslim SH, Sp. N. M, Hum Di Jakarta 5. Pernyataan Keputusan Rapat No.65 Tanggal 14 November 2013 Oleh Notaris Dra. Butet SH Di Padang
Pemegang	Masyarakat Pandai Sikek Dan Ladang Laweh Rp.1.617.000.000,- PT. Permodalan Nasional Madani Rp. 1.354.200.000,-
Modal Dasar	Rp.10.000.000.000,-
Modal Di Setor	Rp.6.754.000.000.000,-
NPWP	01.737.015.6/202.000
TDP	No.03.120167.00018 Tanggal 26 April 2015
Izin Gangguan	244/Ho/KPPT/IV - 2013
Karyawan	44 Orang

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Penggunaan Dana Pembiayaan di BPRS Haji Miskin

Dalam perspektif perbankan syariah, penyimpangan penggunaan dana berarti pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati. Tindakan tidak amanah ini secara teologis diyakini menghilangkan "keberkahan" dalam berusaha. Secara sosiologis, hal ini merusak hubungan kemitraan antara bank dan masyarakat. Pembiayaan yang seharusnya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat justru gagal mencapai sasaran (falah), sehingga visi bank syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik (dunia dan akhirat) menjadi terhambat. Dalam perspektif perbankan syariah, penyimpangan penggunaan dana berarti pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati. Tindakan tidak amanah ini secara teologis diyakini menghilangkan "keberkahan" dalam berusaha. Secara sosiologis, hal ini merusak hubungan kemitraan antara bank dan masyarakat. Pembiayaan yang seharusnya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat justru gagal mencapai sasaran (falah), sehingga visi bank syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik (dunia dan akhirat) menjadi terhambat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa penyimpangan penggunaan dana (side-streaming) merupakan fenomena yang cukup krusial di BPRS Haji Miskin. Dari total nasabah UMKM, teridentifikasi adanya ketidaksesuaian antara peruntukan dana dalam akad dengan realisasi di lapangan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terhadap 2 orang pihak bank dan 10 orang dari pihak pelaku UMKM . Berikut adalah rincian temuannya:

Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Kamal selaku Direktur Utama menjelaskan bahwa secara institusional, bank telah menetapkan prosedur ketat, namun celah penyimpangan tetap ada pada perilaku nasabah (moral hazard).

"Kami di BPRS Haji Miskin berkomitmen pada prinsip syariah. Namun, kenyataannya sekitar 23% dari portofolio UMKM kami terindikasi menyimpang. Bentuknya beragam, mulai dari informasi yang tidak jujur saat awal pengajuan hingga pengalihan dana setelah cair. Masalah utamanya adalah nasabah seringkali menganggap dana bank seperti uang 'hibah' yang bisa dipakai untuk apa saja selama angsuran dibayar."[46]

Dari hasil wawancara dan observasi yang didapat peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak pimpinan BPRS Haji Miskin mengakui adanya fenomena risiko moral (moral hazard) dan informasi asimetris yang dilakukan oleh nasabah, di mana terdapat ketidakjujuran dalam melaporkan tujuan penggunaan dana yang sebenarnya demi mendapatkan persetujuan pembiayaan. Beliau menekankan bahwa meskipun secara administratif nasabah mungkin memiliki kemampuan bayar yang baik, namun secara substansi syariah telah terjadi pergeseran makna amanah, sebab nasabah cenderung menganggap bahwa kewajiban mereka hanyalah sebatas membayar angsuran tepat waktu tanpa memedulikan ketepatan penggunaan dana sesuai akad yang telah disepakati. Hal ini menjadi indikasi kuat bagi manajemen bahwa literasi keuangan syariah nasabah masih rendah, sehingga pimpinan memandang penyimpangan

[46] Bapak Hendri Kamal (Direktur Utama). (12 Januari 2026). Wawancara Pribadi.

penggunaan dana sebagai tantangan besar yang tidak hanya mengancam kualitas pembiayaan bank, tetapi juga menghambat efektivitas program pemberdayaan UMKM dalam mencapai kesejahteraan yang hakiki.

Hasil Wawancara diatas didukung juga oleh pernyataan Bapak Dev selaku PA Manajemen Resiko yang memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kebijakan bank, beliau mengatakan:

> *"Penyimpangan paling sering kami temukan saat kunjungan mendadak. Misalnya, nasabah mengajukan 50 juta untuk stok barang dagangan, tapi saat kami cek ke tokonya, barang tidak bertambah. Setelah ditanya lebih dalam, ternyata uangnya dipakai untuk membayar DP (down payment) motor atau untuk biaya renovasi teras rumah yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Mereka kreatif dalam mencari alasan agar tidak dianggap melanggar akad."*[47]

Dari pemaparan diatas Bapak Dev mengatakan bahwa teridentifikasinya celah kepercayaan (trust gap) yang besar antara kebijakan bank dengan perilaku riil nasabah di lapangan. Pimpinan dan staf manajemen risiko menekankan bahwa penyimpangan terjadi karena nasabah seringkali memberikan informasi yang tidak jujur (asymmetric information) demi mencairkan dana, sementara Account Officer (PA) menemukan fakta bahwa dana produktif tersebut justru bocor untuk kebutuhan konsumtif akibat rendahnya amanah dan literasi keuangan syariah.

Penyimpangan ini bukan sekadar masalah teknis perbankan, melainkan masalah kegagalan nasabah dalam memahami bahwa penyalahgunaan modal usaha untuk kepentingan pribadi justru menjebak mereka dalam beban

[47] Bapak Dev (PA Manajemen Resiko). (12 Januari 2026). Wawancara Pribadi

hutang yang tidak produktif, yang pada akhirnya menghambat pencapaian kesejahteraan ekonomi maupun keberkahan spiritual sesuai prinsip syariah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah (Pelaku UMKM). Peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Wati, seorang pedagang sayur mengatakan:

"Saya jujur saja, dari 20 juta yang cair, 5 juta saya pakai untuk membayar biaya masuk SMA anak saya. Sisanya baru saya belikan sembako. Kalau saya bilang untuk sekolah, pasti bank tidak kasih cair."[48]

Sama halnya dengan Ibu Doli, seorang pemilik usaha konveksi mengatakan:

"Saya gunakan untuk membayar hutang ke koperasi lain agar tidak dikejar penagih. Jadi uang bank ini untuk menutup lubang lama."[49]

Pernyataan nasabah lain yaitu ibu Gusneli, seorang pemilik jasa laundry menyatakan:

" Modalnya terpakai separuh untuk membeli perabotan rumah tangga. Saya pikir tidak apa-apa asal saya rajin setor tiap minggu."[50]

Ibu Ita, seorang petani cabai juga mengatakan:

"Saya mengalihkan dana yang dipinjam untuk mebayar uang muka (DP) kendaraan pribadi."[51]

Beberapa nasabah lain mayoritas menjawab senada, yakni adanya alokasi untuk kebutuhan domestik (biaya kesehatan, hajatan, hingga pembelian alat elektronik rumah tangga).

[48] Wati. Pedagang Sayur. (15 Januari 2026). Wawancara Pribadi.
[49] Doli. Pemilik Usaha Konveksi. (15 Januari 2026). Wawancara Pribadi.
[50] Gusneli. Pemilik Jasa Laundry. (15 Januari 2026). Wawancara Pribadi.
[51] Ita. Petani Cabai. (15 Januari 2026). Wawancara Pribadi.

Dari jawaban para pelaku UMKM, mereka mengonfirmasi adanya praktik rasionalisasi penyimpangan, di mana mereka secara sadar mengalihkan dana pembiayaan produktif untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah, karena menganggap kebutuhan keluarga lebih prioritas dibandingkan kepatuhan pada akad usaha. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah terjebak dalam siklus ketergantungan modal yang tidak sehat; mereka merasa terbantu secara instan untuk menyelesaikan masalah keuangan pribadi, namun di sisi lain mereka mengalami stagnasi pendapatan usaha karena modal tidak berputar secara maksimal. Kesimpulannya, pemahaman nasabah mengenai prinsip amanah masih sangat rendah, di mana mereka merasa telah bertanggung jawab hanya dengan membayar angsuran tepat waktu, tanpa menyadari bahwa ketidaksesuaian penggunaan dana tersebut justru menjerat mereka dalam beban hutang yang tidak produktif dan menghilangkan esensi kesejahteraan yang diharapkan dari pembiayaan syariah.

Hasil wawancara ini membuktikan bahwa penyimpangan di BPRS Haji Miskin bukan sekadar masalah administratif, melainkan masalah budaya dan literasi. Nasabah lebih mementingkan kelangsungan hidup jangka pendek daripada pertumbuhan usaha jangka panjang, yang pada akhirnya justru menghambat peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

2. Implikasi Penyimpangan Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM

Implikasi penyimpangan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM adalah munculnya dampak negatif berantai yang menyebabkan nasabah terjebak dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan beban psikologis yang berat. Ketika dana pembiayaan yang seharusnya menjadi modal produktif dialihkan untuk kebutuhan konsumtif, rantai nilai ekonomi terputus karena tidak ada peningkatan aset atau laba usaha yang dihasilkan, sehingga nasabah dipaksa membayar angsuran mingguan dari sumber pendapatan yang tetap. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas hidup secara holistik di mana nasabah merasa tertekan secara finansial (jebakan hutang) dan cemas secara spiritual karena telah mencederai prinsip amanah dalam akad syariah, yang pada akhirnya membuat tujuan awal pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup justru berubah menjadi beban yang menurunkan kesejahteraan keluarga mereka.

Indikator kesejahteraan dalam ekonomi syariah yang mencakup aspek material (pendapatan) dan spiritual (ketenangan batin), berikut adalah temuan di lapangan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari pihak bank dan pelaku UMKM yang terindikasi melakukan penyimpangan penggunaan dana melihat dampaknya terhadap kesejahteraan mereka:

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hendri Kamal selaku Direktur Utama BPRS Haji Miskin yang dimana penyimpangan dana berdampak pada kesejahteraan pelaku UMKM, beliau mengatakan:

“Niat kami memberikan pembiayaan adalah untuk menyejahterakan, tapi karena dana disimpangkan, usaha mereka stagnan. Data kami menunjukkan

pendapatan nasabah yang menyimpang hanya tumbuh 5%, sementara yang patuh bisa mencapai 12%. Akhirnya mereka justru terbebani angsuran mingguan tanpa ada aset usaha yang bertambah."

Berdasarkan pernyataan Bapak Hendri Kamal selaku Direktur Utama BPRS Haji Miskin, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan penggunaan dana (side-streaming) oleh nasabah UMKM berdampak langsung pada stagnasi kesejahteraan ekonomi mereka. Ketidaksesuaian alokasi dana menyebabkan produktivitas usaha melambat, yang dibuktikan dengan adanya kesenjangan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, di mana nasabah yang melakukan penyimpangan hanya tumbuh sebesar 5%, berbanding jauh dengan nasabah patuh yang mencapai 12%. Dampak jangka panjang dari fenomena ini adalah munculnya beban finansial berupa kewajiban angsuran mingguan tanpa adanya penambahan aset usaha, sehingga tujuan awal pembiayaan untuk pemberdayaan ekonomi nasabah tidak tercapai secara optimal.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Dev selaku PA Manajemen Resiko, yang melihat fenomena ini sebagai ancaman terhadap keberlangsungan usaha nasabah, beliau menekankan bahwa:

"Nasabah yang tidak menggunakan modal sesuai rencana awal sebenarnya sedang menciptakan risiko bagi usahanya sendiri. Karena uangnya tidak dipakai untuk produktivitas, arus kas mereka menjadi tidak stabil. Akibatnya, mereka hanya fokus pada bagaimana caranya membayar angsuran mingguan tanpa bisa menyisihkan keuntungan untuk menambah aset atau mengembangkan usaha"

Dari pernyaan Bapak Dev ini menjelaskan bahwa ketidakdisiplinan nasabah dalam mengelola modal mengakibatkan arus kas usaha tidak berjalan maksimal. Data lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang menyimpang

mengalami keterlambatan perkembangan usaha dengan margin keuntungan yang sangat tipis, yaitu hanya 5%, sehingga mereka cenderung kesulitan memenuhi kewajiban angsuran mingguan karena tidak adanya peningkatan aset yang bisa menopang keberlangsungan bisnis mereka.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM tentang mengenai implikasi penyimpangan pembiayaan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, yaitu:

Ibu Gusneli, seorang pemilik jasa laundry menyatakan:

"Dana cair saya belikan perabotan rumah karena mendesak. Akibatnya, mesin cuci tambahan yang direncanakan tidak terbeli. Sekarang saya merasa kewalahan, setiap hari stres memikirkan setoran karena pendapatan laundry tidak naik, sementara pengeluaran bertambah."

Begitu juga dengan Ibu wati, seorang pedagang sayur mengatakan:

"Saya pakai sebagian modal untuk bayar tunggakan sekolah anak. Memang kebutuhan keluarga tertutupi saat itu, saya merasa terbantu secara sosial, tapi secara bisnis dagangan saya jalan di tempat. Sekarang keuntungan harian pas-pasan hanya untuk makan dan bayar setoran bank, tidak ada sisa untuk tabungan."

Tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Doli, seorang pemilik usaha konveksi mengatakan:

"Uang bank saya pakai untuk menutup hutang di koperasi lain (gali lubang tutup lubang). Secara ekonomi saya merasa tetap di titik yang sama, tidak ada kemajuan usaha. Malah sekarang pusing karena harus bayar ke BPRS setiap minggu tanpa ada barang dagangan baru yang laku."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, peneliti menyimpulkan bahwa terjadi fenomena rasionalisasi penyimpangan di mana nasabah menganggap penggunaan dana di luar kesepakatan akad sebagai

tindakan yang wajar selama kewajiban setoran mingguan tetap terpenuhi. Para nasabah, seperti Ibu Wati dan Ibu Gusneli, cenderung memprioritaskan kebutuhan domestik yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak dan pengadaan perabotan rumah tangga, dibandingkan tujuan produktif untuk pengembangan usaha. Maksud dari tindakan ini menunjukkan adanya pola pikir nasabah yang memandang dana pembiayaan syariah sebagai likuiditas fleksibel atau dana "hibah" yang dapat dialihkan fungsinya untuk menyelesaikan masalah keuangan pribadi sesaat.

Namun, tindakan penyimpangan tersebut justru menimbulkan implikasi negatif terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah itu sendiri dalam jangka panjang. Peneliti menemukan bahwa pengalihan modal usaha untuk kebutuhan konsumtif mengakibatkan terjadinya stagnasi pendapatan karena mesin utama penggerak usaha, seperti stok dagangan atau alat produksi, tidak bertambah. Sebagaimana dialami oleh Ibu Gusneli dan Ibu Gusneli (pemilik jasa laundry), matinya pertumbuhan usaha ini menyebabkan mereka terjebak dalam kondisi keuangan yang sulit, di mana keuntungan harian hanya cukup untuk biaya makan dan membayar angsuran bank tanpa adanya sisa untuk tabungan.

Peneliti melihat bahwa penyimpangan ini menciptakan beban psikologis berupa ketidaktenangan batin dan tekanan mental (stres) akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan kewajiban hutang. Maksud dari kegagalan nasabah dalam memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta praktik "gali lubang tutup lubang" untuk membayar hutang lain, mengakibatkan esensi

dari pembiayaan syariah sebagai alat pemberdayaan ekonomi tidak tercapai. Kesimpulannya, tindakan ketiga nasabah ini menunjukkan bahwa tanpa adanya integritas terhadap akad (amanah) dan pengawasan yang ketat dari bank, pembiayaan yang diberikan justru menurunkan kualitas kesejahteraan mereka karena modal produktif habis terserap oleh kebutuhan konsumtif yang tidak bernilai tambah bagi usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap pihak bank dan nasabah, peneliti dapat menyimpulkan yaitu, terdapat kesenjangan yang nyata antara tujuan awal pemberian modal dengan praktik penggunaan dana di lapangan. Bapak Hendri Kamal (Direktur Utama BPRS Haji Miskin) dan Bapak Dev (PA Manajemen Risiko) menyoroti bahwa penyimpangan penggunaan dana atau side-streaming menjadi faktor utama penghambat kesejahteraan nasabah. Secara statistik, nasabah yang menggunakan dana sesuai peruntukan mampu mencapai pertumbuhan pendapatan hingga 12%, sedangkan mereka yang menyimpangkan dana hanya tumbuh sekitar 5%. Pihak manajemen risiko menegaskan bahwa ketidakdisiplinan ini menciptakan risiko finansial bagi nasabah sendiri, karena arus kas usaha menjadi tidak stabil akibat modal yang tidak diputar untuk kegiatan produktif.

Kondisi tersebut terkonfirmasi melalui pengakuan langsung dari para pelaku UMKM yang mengalami stagnasi usaha. Ibu Gusneli, Ibu Wati, dan Ibu Doli mengakui bahwa mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan domestik yang mendesak seperti biaya sekolah anak, pelunasan utang di tempat lain, hingga

pembelian perabotan rumah daripada mengembangkan aset usaha. Meskipun kebutuhan jangka pendek terpenuhi, secara bisnis mereka terjebak dalam fenomena "jalan di tempat" atau bahkan "gali lubang tutup lubang". Mereka merasa terbebani oleh kewajiban setoran mingguan tanpa adanya peningkatan keuntungan atau penambahan alat kerja yang bisa menopang keberlangsungan bisnis mereka.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara pernyataan pihak bank dan nasabah menunjukkan adanya pola "rasionalisasi penyimpangan". Nasabah menganggap penggunaan dana di luar kesepakatan akad sebagai hal yang wajar selama angsuran tetap terbayar, namun mereka tidak menyadari bahwa hal ini justru memicu perlambatan produktivitas. Akibatnya, bantuan permodalan yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi justru berubah menjadi beban finansial yang menimbulkan stres karena pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran dan kewajiban bank yang harus dipenuhi setiap minggunya.

3. Strategi Pengawasan dan Pendampingan BPRS Haji Miskin

BPRS Haji Miskin menerapkan strategi pengawasan dan pendampingan yang komprehensif untuk meminimalisir risiko penyimpangan pembiayaan maupun kegagalan bayar. Strategi ini diintegrasikan kejadian dalam 5 pilar utama (5C). BPRS Haji Miskin menerapkan strategi 5C tidak hanya sebagai alat seleksi awal, tetapi sebagai instrumen pengawasan aktif guna memastikan pembiayaan tetap berjalan sesuai koridor syariah dan terhindar dari penyimpangan. Dalam aspek *Character*, bank melakukan pendampingan spiritual

dan personal melalui kunjungan rutin guna menjaga integritas nasabah agar tetap amanah dalam mengelola dana. Pada pilar Capacity dan *Capital,* BPRS Haji Miskin memberikan edukasi manajemen keuangan serta pengawasan arus kas secara berkala; hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha (bukan konsumsi pribadi) dan nasabah tetap memiliki kemampuan bayar yang sehat.

Selanjutnya, pengawasan terhadap *Collateral* dilakukan dengan pengecekan fisik aset jaminan secara berkala untuk menghindari risiko penggelapan atau penurunan nilai aset secara tidak wajar. Terakhir, melalui analisis *Condition,* bank berperan sebagai mitra strategis yang mendampingi nasabah dalam menghadapi dinamika pasar atau perubahan regulasi ekonomi. Dengan kombinasi pengawasan ketat dan pendampingan yang humanis ini, BPRS Haji Miskin dapat mendeteksi gejala penyimpangan (seperti manipulasi laporan atau penyalahgunaan dana) sejak dini, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui solusi restrukturisasi yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Kamal selaku Direktur Utama BPRS Haji Miskin yang dimana kebijakan umum BPRS Haji Miskin dalam menggunakan strategi 5C sebagai alat pengawasan pasca-pencairan dana, beliau mengatakan:

"Di BPRS Haji Miskin, strategi 5C bukan hanya saringan di awal, tapi 'radar' kami selama masa pembiayaan. Kebijakan kami menekankan bahwa setiap nasabah adalah mitra. Pada poin Character, kami mewajibkan tim untuk menjaga hubungan emosional agar jika ada masalah, nasabah jujur sejak awal. Untuk Condition, kami selalu memantau sektor ekonomi lokal; jika harga komoditas turun, kami segera instruksikan tim marketing untuk turun lapangan

memberikan solusi sebelum terjadi tunggakan. Intinya, 5C adalah instrumen bagi kami untuk menjaga kualitas aset produktif bank."

Berdasarkan pernyataan Bapak Hendri Kamal, dapat disimpulkan bahwa BPRS Haji Miskin telah melakukan reorientasi fungsi strategi 5C dari yang semula hanya sebagai instrumen penyaringan awal menjadi sebuah "radar" atau alat pengawasan aktif selama masa pembiayaan berjalan. Strategi ini mengedepankan pendekatan kemitraan melalui pembangunan hubungan emosional dengan nasabah guna menjamin kejujuran dan keterbukaan pada aspek *Character* sejak dini. Selain itu, bank menerapkan langkah mitigasi proaktif pada aspek *Condition* dengan memantau dinamika ekonomi lokal secara ketat, di mana tim marketing akan segera diterjunkan ke lapangan untuk memberikan solusi preventif bagi nasabah sebelum terjadi tunggakan. Secara keseluruhan, pemanfaatan 5C sebagai alat pengawasan pasca-pencairan ini merupakan komitmen bank dalam menjaga kualitas aset produktif agar tetap sehat dan terhindar dari penyimpangan maupun risiko pembiayaan bermasalah.

Hal ini juga ditambahkan oleh pernyataan dari Bapak Dev selaku PA Manajemen Resiko, yang mengatakan bahwa:

"Untuk poin Capital, kami rutin melakukan monitoring penggunaan dana. Kami sering menemukan kasus 'side streaming', di mana dana modal kerja dipakai untuk kebutuhan pribadi seperti renovasi rumah. Jika terpantau demikian, kami langsung berikan teguran dan pendampingan agar nasabah kembali fokus pada tujuan akad awal."

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, strategi pengawasan dan pendampingan di BPRS Haji Miskin menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara kebijakan strategis pimpinan dengan implementasi teknis di tingkat

manajemen risiko. Bapak Hendri Kamal selaku Direktur Utama menegaskan bahwa strategi 5C telah bertransformasi dari sekadar alat penyaringan awal menjadi "radar" pengawasan aktif selama masa pembiayaan untuk menjaga kualitas aset produktif bank. Dalam praktiknya, bank mengedepankan pendekatan kemitraan melalui pembangunan hubungan emosional pada aspek Character agar nasabah bersikap jujur sejak dini jika menghadapi kendala usaha. Selain itu, bank bersikap proaktif pada aspek Condition dengan memantau dinamika ekonomi lokal secara ketat dan segera menerjunkan tim marketing untuk memberikan solusi preventif bagi nasabah sebelum terjadi tunggakan.

Selaras dengan kebijakan tersebut, Bapak Dev selaku PA Manajemen Risiko menjalankan fungsi pengendalian teknis yang lebih spesifik pada pengawasan penggunaan dana atau poin Capital. Pihak manajemen risiko secara rutin melakukan monitoring untuk mendeteksi potensi penyimpangan berupa side streaming, yaitu pengalihan dana modal kerja untuk kepentingan pribadi seperti renovasi rumah. Jika ditemukan indikasi tersebut, bank segera melakukan tindakan korektif berupa teguran dan pendampingan agar nasabah kembali fokus pada tujuan akad awal. Keterkaitan kedua pernyataan ini membuktikan bahwa BPRS Haji Miskin menerapkan sistem pengawasan berlapis yang mengombinasikan sisi humanis dan sisi teknis, sehingga gejala penyimpangan dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini melalui solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM mengenai pembinaan dan pemantauan yang dilakukan pihak BPRS Haji Miskin setelah pencairan, yaitu:

Ibu Wati (pedagang sayur), mengatakan:

"Petugas dari BPRS Haji Miskin itu rajin sekali mampir ke lapak saya, biasanya seminggu sekali (aspek Character). Mereka tidak cuma tanya soal setoran, tapi tanya harga sayuran lagi naik atau tidak (aspek Condition). Pernah saya terpikir mau pakai uang dagangan untuk beli perhiasan karena ada kebutuhan mendadak, tapi saya ingat pesan petugasnya kalau uang modal itu amanah dan harus diputar terus untuk stok sayur supaya usaha saya tidak macet (aspek Capital). Karena sering didatangi dan diajak mengobrol seperti keluarga, saya jadi segan kalau mau pakai uangnya untuk yang lain."

Sama halnya dengan Ibu Gusneli seorang pemilik jasa Laundry juga mengatkan:

"Petugas bank sering datang mengecek kondisi mesin cuci dan pengering yang saya beli pakai uang pembiayaan (aspek Collateral). Mereka memastikan mesinnya masih ada dan terawat. Selain itu, saya diminta mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan harian (aspek Capacity). Awalnya saya malas mencatat, tapi mereka mendampingi dan menjelaskan kalau catatan itu penting supaya saya tahu keuntungan asli saya berapa. Dengan pengawasan ketat seperti ini, saya jadi lebih disiplin dan tidak berani memanipulasi laporan atau menyalahgunakan modal untuk urusan pribadi."

Selain wawancara mendalam dengan pemilik usaha laundry dan pedagang sayur, peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan 8 nasabah UMKM lainnya (terdiri dari pemilik usaha konveksi, petani cabai, pemilik bengkel, pedagang pakaian) untuk memvalidasi temuan penelitian. Secara umum kejadian delapan nasabah tersebut menyampaikan maksud yang selaras mengenai pola pengawasan dan pendampingan bank.

Dari hasil wawancara tesebut mereka juga mengatakan:

"Kami merasa pengawasan dari BPRS Haji Miskin ini unik karena petugasnya rajin berkunjung bukan hanya untuk menagih, tapi benar-benar mengecek apakah modalnya dipakai belanja stok atau malah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Hal ini membuat kami merasa segan untuk menyalahgunakan dana tersebut (side streaming). Kami juga dibimbing untuk disiplin mencatat uang masuk dan keluar agar kapasitas usaha kami tetap terpantau dengan jelas oleh bank."

Dari pernyataan pihak bank dan beberapa pelaku UMKM maka peneliti dapat mengampil kesimpulan yaitu, implementasi strategi 5C di BPRS Haji Miskin menunjukkan sebuah ekosistem pengawasan dan pendampingan yang sangat terintegrasi, di mana terdapat benang merah yang kuat antara kebijakan manajemen puncak, pengawasan risiko, dan realitas pengalaman nasabah di lapangan. Bapak Hendri Kamal selaku Direktur Utama menetapkan fondasi strategis dengan mereorientasi fungsi 5C dari sekadar alat penyaringan awal menjadi sebuah "radar" atau instrumen pengawasan aktif pasca-pencairan dana guna menjaga kualitas aset produktif bank. Visi strategis ini diterjemahkan secara teknis dan disiplin oleh Bapak Dev selaku PA Manajemen Risiko, yang secara rutin melakukan monitoring terhadap penggunaan dana (*Capital*) untuk mendeteksi serta menindak tegas praktik side streaming, seperti pengalihan modal kerja untuk kepentingan pribadi nasabah. Keterkaitan antara kebijakan pimpinan dan eksekusi manajemen risiko ini menciptakan sebuah sistem kendali internal yang solid, memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan tetap berada dalam koridor tujuan akad semula.

Efektivitas dari sistem pengawasan ini terbukti bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah praktik yang dirasakan langsung

dampaknya oleh para pelaku UMKM. Melalui testimoni Ibu Wati (pedagang sayur) dan Ibu Gusneli (pemilik laundry), terlihat bahwa bank menerapkan pengawasan yang bersifat humanis namun tetap ketat, di mana kehadiran petugas secara rutin di lokasi usaha (aspek *Character* dan *Collateral*) memberikan efek pengawasan psikologis yang positif bagi nasabah. Pengalaman serupa yang dialami oleh tujuh orang pelaku UMKM lainnya semakin memperkuat temuan bahwa pendampingan dalam pencatatan keuangan (*Capacity*) dan pemberian informasi mengenai kondisi ekonomi (*Condition*) telah membantu mereka terhindar dari niat menyimpangkan dana atau melakukan manipulasi laporan keuangan.

Peneliti juga menyimpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka, implementasi strategi 5C yang telah berjalan efektif di BPRS Haji Miskin perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis guna memastikan keberlanjutan kualitas pembiayaan. Pertama, pihak bank disarankan untuk terus memperkuat pendekatan kemitraan yang humanis dalam pengawasan aspek *Character,* karena terbukti mampu membangun kejujuran nasabah dalam melaporkan kendala usaha sebelum menjadi masalah besar. Kedua, mengingat efektivitas pengawasan pada aspek *Capital* dalam mendeteksi side streaming, bank perlu mengoptimalkan digitalisasi pencatatan arus kas bagi nasabah UMKM agar monitoring kapasitas usaha (*Capacity*) dapat dilakukan secara real-time dan lebih akurat.

Selain itu, BPRS Haji Miskin disarankan untuk secara konsisten melakukan pelatihan atau edukasi literasi keuangan bagi nasabah, sebagaimana yang dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM seperti pedagang sayur dan pemilik jasa laundry. Hal ini penting agar nasabah tidak hanya merasa diawasi, tetapi juga merasa didampingi untuk bertumbuh secara profesional. Terakhir, sinkronisasi antara fungsi "radar" pimpinan dengan tindakan korektif manajemen risiko harus terus dijaga agar setiap potensi penyimpangan, baik dari faktor internal nasabah maupun kondisi ekonomi eksternal, dapat dimitigasi melalui solusi restrukturisasi yang tepat waktu dan tepat sasaran.

C. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Penggunaan Dana Pembiayaan di BPRS Haji Miskin

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk penyimpangan penggunaan dana di BPRS Haji Miskin teridentifikasi ketika nasabah yang telah menerima pencairan pembiayaan tidak mengalokasikan modal tersebut sesuai dengan tujuan awal yang disepakati dalam akad. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 23% nasabah menggunakan dana untuk kebutuhan non-produktif. Bentuk nyata dari penyimpangan ini meliputi pengalihan modal usaha untuk keperluan konsumsi pribadi, biaya pendidikan anak, pemenuhan gaya hidup, hingga renovasi rumah yang sama sekali tidak terkait dengan pengembangan usaha mikro nasabah. Selain itu, penyimpangan juga muncul dalam bentuk ketidakjujuran

nasabah dalam melaporkan kondisi riil usahanya, yang sering kali dilakukan untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam membayar angsuran tepat waktu.

Kaitan temuan ini dengan landasan teori sangat erat dengan konsep Wanprestasi dan pelanggaran Etika Bisnis Islam. Secara hukum positif, tindakan nasabah yang tidak menggunakan dana sesuai peruntukannya dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, di mana debitur dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Dalam perspektif teori etika bisnis Islam, perilaku ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip Amanah dan Kejujuran. Landasan teori menekankan bahwa kejujuran adalah kunci dalam memenuhi kontrak bisnis; ketika nasabah mengalihkan dana produktif untuk konsumsi, mereka telah mengabaikan tanggung jawab moral dan integritas yang menjadi dasar sistem keuangan syariah.

Penelitian ini juga sejalan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu, khususnya penelitian oleh Sri Budi Purwaningsih. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perbuatan menyimpang bermula saat uang pembiayaan cair namun digunakan untuk kepentingan pribadi nasabah, bukan untuk membuka atau mengembangkan usaha. Temuan di BPRS Haji Miskin mengonfirmasi fenomena serupa, di mana lemahnya sistem pengawasan pasca-pencairan yang dalam teori manajemen risiko disebut sebagai kegagalan tahap Pemantauan (Monitoring) menjadi celah yang dimanfaatkan nasabah untuk melakukan penyimpangan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa penyimpangan penggunaan dana bukan sekadar masalah teknis perbankan, melainkan masalah mendasar pada karakter

nasabah (kegagalan analisis *Character* dalam prinsip 5C) dan pengawasan institusi yang belum maksimal.

Dalam perspektif Islam, penyimpangan penggunaan dana atau side-streaming yang dilakukan oleh nasabah BPRS Haji Miskin, seperti mengalihkan modal usaha untuk kepentingan konsumtif, dikategorikan sebagai tindakan yang mencederai akad dan amanah.

Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang memercayaimu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Para ulama menekankan bahwa setiap perjanjian dalam muamalah mengikat secara moral dan hukum; ketika nasabah menandatangani akad pembiayaan produktif namun menggunakannya untuk hal lain, mereka telah melakukan khianat. Pendapat ulama dalam kaidah fukaha menyebutkan bahwa "Al-Muslimuna 'ala syurutihim" (orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat janji mereka), sehingga ketidakjujuran nasabah dalam menggunakan dana sesuai tujuan awal tidak hanya melanggar kesepakatan dengan bank, tetapi juga menghilangkan keberkahan dalam harta tersebut.

Hadis ini menjadi dasar kritik terhadap bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan dana di BPRS Haji Miskin. Ketika BPRS memberikan modal dengan akad produktif (untuk usaha), namun nasabah menggunakannya untuk hal lain (konsumtif), nasabah tersebut telah melanggar prinsip amanah. Dalam penelitian

ini, hadis ini menjelaskan mengapa side-streaming (pengalihan dana) secara syariah dianggap sebagai perilaku yang salah karena mencederai kontrak kepercayaan.

2. Implikasi Penyimpangan Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM

Penyimpangan penggunaan dana pembiayaan (*side-streaming*) di BPRS Haji Miskin memberikan implikasi negatif yang signifikan dan berantai terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, baik dari sisi material maupun spiritual. Berdasarkan temuan di lapangan, nasabah yang mengalihkan dana produktif untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, atau membayar utang lain mengalami stagnasi ekonomi yang nyata. Data internal bank menunjukkan kesenjangan pertumbuhan pendapatan yang tajam: nasabah yang melakukan penyimpangan hanya mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 5%, jauh di bawah nasabah patuh yang mampu mencapai 12%. Hal ini terjadi karena modal yang seharusnya menjadi mesin penggerak usaha tidak berputar maksimal, sehingga keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk biaya makan harian dan membayar angsuran mingguan bank, tanpa menyisakan dana untuk tabungan atau pengembangan aset usaha. Akibatnya, alih-alih mencapai peningkatan taraf hidup, nasabah justru terjebak dalam beban finansial baru dan siklus ketergantungan modal yang tidak sehat.

Kaitan implikasi ini dengan landasan teori sangat erat dengan konsep Kesejahteraan Holistik dan Kesejahteraan Subjektif. Teori kesejahteraan dalam Islam menekankan bahwa kesejahteraan harus mencakup dimensi material dan

spiritual yang seimbang. Ketika nasabah melanggar prinsip Amanah dengan menyimpangkan dana, mereka secara teoritis kehilangan aspek spiritual atau "keberkahan" dalam berusaha, yang dalam penelitian ini terwujud dalam bentuk ketidaktenangan batin dan beban psikologis (stres) akibat ketidakseimbangan antara pendapatan stagnan dan kewajiban utang yang terus berjalan. Secara sosiologis dan psikologis, ini sejalan dengan teori kesejahteraan subjektif yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan sejahtera jika ia sering merasakan emosi positif dan jarang merasakan emosi negatif. Namun, praktik penyimpangan justru memicu afek negatif seperti kegelisahan dan rasa bersalah karena telah mencederai kontrak syariah.

Secara empiris, pembahasan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan. Senada dengan penelitian Sri Budi Purwaningsih, temuan di BPRS Haji Miskin mengonfirmasi bahwa perbuatan menyimpang yang diawali dengan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran sesuai perjanjian. Penelitian ini juga melengkapi pandangan Chamdan Purnama mengenai peran BPRS dalam pertumbuhan UMKM dengan memberikan bukti bahwa tanpa integritas nasabah terhadap akad (amanah), akses pembiayaan yang mudah sekalipun tidak akan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan nasabah. Dengan demikian, penyimpangan ini bukan hanya masalah teknis administratif bank, melainkan hambatan mendasar bagi tercapainya misi utama perbankan

syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan ekonomi umat secara hakiki.

Dalam Perspektif Syariah Penyimpangan dana memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan yang dalam Islam disebut sebagai Falah (kesuksesan dunia dan akhirat). Kesejahteraan menurut ulama tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari ketenangan jiwa dan keberkahan harta.

Rasulullah SAW bersabda:

"Dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang/urusan), maka mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus" (HR. Bukhari dan Muslim).

Nasabah yang menyimpangkan dana akan mengalami stagnasi ekonomi dan beban psikologis karena harta yang digunakan dengan cara yang tidak sesuai amanah akan kehilangan unsur keberkahannya. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM sulit mencapai tingkat kesejahteraan yang hakiki karena terjebak dalam masalah finansial yang tidak memberikan nilai tambah bagi usahanya.

Hadis ini sangat relevan dengan implikasi penyimpangan terhadap kesejahteraan. Temuan penelitian menunjukkan nasabah yang menyimpang hartanya tidak berkembang (stagnan). Secara syariah, hal ini terjadi karena "keberkahannya dihapus" akibat ketidakjujuran saat pencairan dana. Ini menjelaskan mengapa kesejahteraan pelaku UMKM di BPRS Haji Miskin tidak

tercapai secara hakiki jika mereka melakukan penyimpangan, karena secara spiritual mereka telah kehilangan unsur barakah dalam usahanya.

3. Strategi Pengawasan dan Pendampingan BPRS Haji Miskin

BPRS Haji Miskin menerapkan strategi pengawasan dan pendampingan yang komprehensif untuk meminimalisir risiko penyimpangan penggunaan dana dan kegagalan bayar dengan mengintegrasikan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) sebagai instrumen pengawasan aktif pasca-pencairan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Kamal (Direktur Utama), strategi 5C di BPRS Haji Miskin telah bertransformasi dari sekadar alat penyaringan awal menjadi sebuah "radar" pemantauan selama masa pembiayaan berjalan. Dalam implementasinya, pada aspek *Character*, bank membangun hubungan emosional melalui kunjungan rutin agar nasabah tetap amanah dan jujur dalam melaporkan kondisi usahanya. Pada aspek *Capital*, tim manajemen risiko melakukan monitoring penggunaan dana secara rutin untuk mendeteksi praktik *side-streaming* (seperti penggunaan modal untuk renovasi rumah), dan segera memberikan teguran serta pendampingan jika ditemukan penyimpangan agar nasabah kembali pada tujuan akad awal. Selain itu, pada aspek *Condition*, bank bertindak sebagai mitra strategis dengan memantau dinamika ekonomi lokal secara proaktif guna memberikan solusi preventif bagi nasabah sebelum terjadi tunggakan.

Kaitan strategi ini dengan landasan teori sangat relevan dengan teori Manajemen Risiko Pembiayaan, khususnya pada tahap Pemantauan (*Monitoring*)

dan Pengendalian (*Controlling*). Secara teoritis, monitoring bertujuan untuk mengamati risiko yang telah dievaluasi dan memastikan setiap aktivitas tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Penggunaan prinsip 5C sebagai alat pengawas sejalan dengan upaya preventif bank dalam menilai integritas moral (*Character*) dan kemampuan usaha (*Capacity*) nasabah untuk meminimalisir risiko kerugian. Selain itu, pendekatan humanis melalui pendampingan spiritual mencerminkan penerapan Etika Bisnis Islam yang menekankan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan keadilan dalam hubungan kemitraan antara bank dan nasabah.

Pembahasan ini juga memiliki kaitan erat dengan penelitian terdahulu oleh Dody Firman yang menekankan bahwa pengawasan pembiayaan dapat dilakukan melalui tiga cara: pengawasan langsung, tidak langsung, dan perhatian khusus. Strategi yang diterapkan BPRS Haji Miskin melalui pemantauan arus kas berkala dan kunjungan lapangan memperkuat temuan Dody Firman mengenai pentingnya pembinaan nasabah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, data awal di BPRS Haji Miskin menunjukkan adanya tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia di mana hanya ada dua staf pembinaan untuk 167 nasabah sehingga strategi pengawasan ini perlu terus dioptimalkan agar frekuensi kunjungan lapangan tidak hanya terbatas pada tiga bulan pertama. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan strategis pimpinan dan implementasi teknis di lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas aset produktif bank dan mewujudkan kesejahteraan nasabah yang berkelanjutan.

Strategi pengawasan dan pendampingan yang dilakukan BPRS Haji Miskin merupakan bentuk implementasi dari konsep Hisbah (pengawasan pasar/ekonomi) dan manajemen risiko untuk menghindari kemudaratan. Pengawasan melalui analisis 5C, khususnya pada aspek *Character* (karakter), bertujuan memastikan bahwa nasabah memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab.

Hal ini merujuk pada hadis mengenai tanda-tanda orang munafik, di mana salah satunya adalah *"Apabila dipercaya ia berkhianat" (HR. Bukhari).*

Ulama berpendapat bahwa pihak bank sebagai shahibul maal (pemilik dana) atau wakil dari nasabah penabung memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan agar dana umat tidak hilang sia-sia. Pendampingan yang dilakukan bank juga merupakan perwujudan dari prinsip Ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan, guna memastikan nasabah mampu mengelola dana secara produktif sesuai syariat, sehingga terhindar dari kerugian yang lebih besar (dar'ul mafasid).

Hadis ini mendasari pentingnya Strategi Pengawasan dan Pendampingan yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin. Bank menggunakan analisis *Character* (Karakter) dalam prinsip 5C untuk memastikan nasabah tidak memiliki tanda-tanda ini. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan ketat dan pendampingan spiritual diperlukan untuk menjaga nasabah agar tidak terjerumus ke dalam sifat ingkar janji, sehingga kualitas pembiayaan tetap sehat dan risiko gagal bayar dapat diminimalisir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai analisis penyimpangan pembiayaan di BPRS Haji Miskin dan implikasinya terhadap kesejahteraan pelaku UMKM, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Penggunaan Dana Pembiayaan

Penyimpangan penggunaan dana (side-streaming) di BPRS Haji Miskin terjadi secara nyata di mana nasabah mengalihkan alokasi dana yang telah dicairkan dari sektor produktif ke sektor konsumtif. Bentuk penyimpangan ini meliputi penggunaan modal usaha untuk biaya renovasi rumah tinggal, biaya pendidikan anak, pemenuhan gaya hidup, hingga penggunaan dana untuk menutup utang di tempat lain (gali lubang tutup lubang). Secara hukum dan syariah, tindakan ini dikategorikan sebagai wanprestasi karena nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal, serta mencederai nilai amanah yang menjadi pilar utama perbankan syariah.

2. Implikasi Penyimpangan terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM

Penyimpangan penggunaan dana memiliki implikasi negatif yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan pelaku UMKM, baik dari dimensi material maupun spiritual. Secara ekonomi (material), nasabah yang melakukan penyimpangan cenderung memiliki pendapatan yang stagnan dengan rata-rata

pertumbuhan hanya 5%, jauh tertinggal dari nasabah patuh yang mencapai 12%. Hal ini dikarenakan modal usaha tidak berputar untuk meningkatkan kapasitas produksi, melainkan habis untuk konsumsi. Secara spiritual dan psikologis, penyimpangan ini mengakibatkan hilangnya keberkahan dalam berusaha, yang ditandai dengan munculnya rasa gelisah, stres akibat beban angsuran yang tidak sebanding dengan pemasukan, serta tidak tercapainya ketenangan batin (subjective well-being) dalam menjalankan usaha.

3. Strategi Pengawasan dan Pendampingan BPRS Haji Miskin

Strategi yang diterapkan oleh BPRS Haji Miskin dalam meminimalisir penyimpangan berfokus pada penguatan analisis prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Bank melakukan pengawasan melalui kunjungan lapangan (on-site visit) dan pemantauan arus kas nasabah secara berkala. Namun, efektivitas strategi ini masih menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada bagian pembinaan, sehingga frekuensi pendampingan belum dapat dilakukan secara merata kepada seluruh nasabah setiap bulannya. Meskipun demikian, upaya bank dalam memberikan edukasi literasi keuangan syariah tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalisir risiko kegagalan bayar.

B. Saran

Demikianlah seluruh rangkaian penelitian ini disusun sebagai wujud dedikasi akademik penulis dalam memahami dinamika pembiayaan syariah di tingkat

UMKM. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis agar setiap butir pemikiran dan temuan yang tertuang di dalamnya dapat memberikan manfaat praktis bagi BPRS Haji Miskin serta sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu perbankan syariah. Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya kita dalam memajukan ekonomi umat yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Institut, and others, 'JSH : Jurnal Syariah Dan Hukum', 1 (2025), pp. 1–10.

Arliman S, Laurensius, 'Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3 (2017), p. 387.

Bengkalis-riau, Kabupaten, and S Susie, 'Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)', 29.1 (2018), pp. 1–10.

Bisri, Bisri, and others, 'Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.6 (2024), pp. 6052–54.

Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022, 2022.

Deby Pramana, Rachma indriani, 'Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Bedasarkan Maqashid Sharia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 3.No. 1 (2017), p. hlm. 5.

Devi, Sinta, and others, 'Jurnal Intervensi Sosial (JINS) Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Kesejahteraan Kelurahan Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo', 1.2 (2022), pp. 43–57.

Dhika, Harry, 'Teori-Teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis', 11.1 (2024), pp. 68–76.

Erland, Mouwn Erland. Metode Penelitian Kualitatif, In Metode Penelitian Kualitatif, *Rake Sarasin*, 2020.

Fadul, Fabiana Meijon, 'Pengertian Kesejahteraan', 2019, pp. 31–58.

Hafni Sahir,Syafrid. 2921. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Hamidi, Masyhuri, 'Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Dan Konvensional Di Sumatera Barat', *Iqtishadia*, 10.1 (2017), pp. 44–70.

Haniyah Siregar and Others, Rida. 'Menjelaskan Cara Menganalisis Data Dalam', 3.6 (2025).

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendri Kamal Selaku Direktur Utama Di PT. BPRS Sayariah Haji Miskin pada Jum'at 10 Desember 2025

Jannah, Miftahul, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.xx (2023), p. 5

Jurnal, Ekonom, and others, 'Ekonom : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis', 3 (2023)

Kasus, Studi, Bank Perkreditan, and Rakyat Syari, 'Oleh : Eny Farihah Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam', 2008.

Kustiawan, Winda, and others, 'Pendekatan Metode Penelitian Lokasi Dan Waktu Informan Penelitian Dan Penyusunan', 9 (2025), pp. 5051–55.

Machmud, Amir, and Universitas Pendidikan Indonesia, 'Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah', 2018 (2013).

Muhammad, Rizky, and others, 'HARE: Sharia Economic Review Strategi Pembiayaan Inovatif Probiya PT. BPRS Bakti Makmur Indah Bagi UMKM Sidoarjo', 2.1 (2025).

Nasution, Indah Apriyani, Muhammad Yafiz, and Nur Ahmadi Bi Rahmani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan UMKM Dan Kesejahteraan UMKM Pada Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Medan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), pp. 905–14.

Ningsih, Ekawati Rahayu, 'Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syari ' Ah Di', 10 (2017), pp. 1–22.

Pasaribu, Rifdah Atika, and Ahmad Perdana Indra, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah , Langsa)', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 13524–39.

Pembiayaan, Pengelolaan, Murabahah Di, and P T Bprs, 'Analisi Penerapan Manajemen Resiko Dalam', 6.November (2023).

Pratama, G, A Munajim, and, 'Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil D', *Ecobankers*, 3 (2022), pp. 172–77.

Purnama, Chamdan, and others, 'Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Manajemen : Jurnal Ekonomi Usi*, 6.2 (2024), pp. 308–18.

Purwaningsih, Sri Budi, 'Akibat Hukum Dari Tindakan Menyimpang Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pelaku', no. 3 (2024), pp. 1–13.

Putu Ayu Sita Laksmi, and I Gde Wedana Arjawa, 'Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha', *Journal Scientific Of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 4.3 (2023), pp. 12–21.

Rany, Dr. Novita. 2022. SKM, M.Kes, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Jawa Timur: CV. Global Aksara Pers.

Resiko, Penerapan Manajemen, and Bprs Gebu Prima, 'Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah', 6 (2024), pp. 2366–77.

Sastrawan, Berry, Adrianus Samsi, and Gotfridus Goris Seran, 'Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat', 3 (2024).

Siregar, Rida Haniyah, and others, 'Menjelaskan Cara Menganalisis Data Dalam', 3.6 (2025).

Strategy, Digital Marketing, and others, 'Vol. 12 No. 2 Mei 2025', 12.2 (2025), pp. 121–30.

Supriyadi, Ahmad, and others, 'Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia', 1 (2017), pp. 1–14.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sya'fiatul Ummah, Masfi. Buku Metode Penelitian Kualitatif, *Sustainability (Switzerland)*, 11. 1, (2019). pp. 1-14.

Tina Syahadatina1 Abdur Rahman2, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Umkm Mie Mala Dalam Perspektif Studi Kelayakan Bisnis', *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2.6 (2024), pp. 1–10

Bapak Hendri Kamal (Direktur Utama). (12 Januari 2026). Wawancara Pribadi.

Bapak Dev (PA Manajemen Resiko). (12 Januari 2026). Wawancara Pribadi.

Wati. Pedagang Sayur. (15 Januari 2026). Wawancara Pribadi.

Doli. Pemilik Usaha Konveksi. (15 Januari 2026). Wawancara Pribadi.

Gusneli. Pemilik Jasa Laundry. (15 Januari 2026). Wawancara Pribadi.

Ita. Petani Cabai. (15 Januari 2026). Wawancara Pribadi.